



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
**KANTOR IMIGRASI BATAM**

Jalan Engku Putri No. 3 Batam Centre, Batam 29461

Laman : [kanibatam.kemenkumham.go.id](http://kanibatam.kemenkumham.go.id), Pos-el : [kanim\\_batam@imigrasi.go.id](mailto:kanim_batam@imigrasi.go.id)

Nomor : WIM.32.IMI.IMI.1-PR.01.03-1526

6 Maret 2025

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau  
di Tanjung Pinang

sehubungan dengan telah terlaksananya Capaian Target Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagaimana dalam laporan terlampir.

Demikian atas perkenan dan arahnya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hajar Aswad

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.



# LAPORAN **KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024**

**KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU**  
Jln. Engku Putri No. 3 Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Tiau

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

✉ [kanim.batam@kemenkumham.go.id](mailto:kanim.batam@kemenkumham.go.id)  
🌐 [kanimbatam.kemenkumham.go.id](http://kanimbatam.kemenkumham.go.id)  
☎ (0778) 46269, 08117002019

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis Instansi Pemerintah (LKJIP). Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1597.UM.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan dalam upaya untuk perbaikan kinerja Tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat.



Batam, 16 Januari 2025  
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hajar Aswad

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	7
BAB I    PENDAHULUAN .....	11
A. Latar Belakang .....	11
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
C. Maksud dan Tujuan .....	19
D. Aspek Strategis .....	19
E. Isu Strategis .....	20
F. Sistematika Laporan .....	20
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	24
A. Rencana Strategis .....	24
B. Perjanjian Kinerja .....	29
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam .....	31
B. Realisasi Anggaran .....	73
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	78
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	83
BAB IV    PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	97
LAMPIRAN .....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam .....	14
Gambar 1.2 Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam .....	17
Gambar 1.3 Lokasi Unit Layanan Paspor Harbourbay .....	18
Gambar 1.4 Lokasi Mall Pelayanan Publik Sumatera Convention Center .....	18

## DAFTAR TABEL

1.1	Komposisi Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam .....	15
2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	30
3.1	Target dan Capaian Indikator Perjanjian Kinerja .....	32
3.2	Kasus Pelanggaran Hukum Pro Yustisia Tahun 2024 .....	36
3.3	Perbandingan Pelanggaran Hukum Pro Yustisia Tahun 2021-2024 .....	37
3.4	Perbandingan Pelanggaran Hukum Pro Yustisia Nasional .....	38
3.5	Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2024 .....	40
3.6	Perbandingan Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2021-2024 .....	41
3.7	Perbandingan Tindakan Administratif Keimigrasian Nasional .....	43
3.8	Layanan Keimigrasian Tahun 2024 .....	45
3.8	Capaian Layanan Keimigrasian Tahun 2024 .....	46
3.9	Perbandingan Capaian Layanan Keimigrasian Tahun 2020-2024 .....	47
3.10	Perbandingan Capaian Layanan Keimigrasian Nasional .....	49
3.11	Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan I .....	52
3.12	Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan II .....	56
3.13	Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan III .....	58
3.14	Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan IV .....	61
3.15	Perbandingan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2023-2024 .....	65
3.16	Perbandingan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional .....	66
3.17	Indeks Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 .....	70
3.18	Perbandingan Indeks Layanan Kesekretariatan Nasional .....	71
3.19	Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	73
3.20	Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja .....	74
3.21	Realisasi PNPB Tahun 2024 .....	75
3.22	Perbandingan Realisasi PNPB Tahun 2021-2024 .....	76
3.23	Tabel SMART Tahun 2021-2023 .....	78
3.24	Tabel IKPA Tahun 2021 .....	79
3.25	Tabel IKPA Tahun 2022-2024 .....	80
3.26	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran .....	81
3.27	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran .....	82
3.28	Perbandingan IKPA Tahun 2021-2024 .....	82
3.29	Kontribusi Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah .....	84
3.30	Penerbitan Paspor .....	85
3.31	Eazy passport .....	86
3.32	Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) .....	86
3.33	Izin Tinggal Terbatas (ITAS) .....	86
3.34	Izin Tinggal Tetap (ITAP) .....	87
3.35	Kewarganegaraan .....	87

3.36 Izin masuk Kembali/IMK .....	87
3.37 Fasilitas keimigrasian .....	87
3.38 Data Perlintasan Tahun 2024 .....	88
3.39 Pengawasan Tahun 2024 .....	88
3.40 Pengumpulan bahan keterangan .....	89
3.41 Laporan Harian Intelijen (LHI) Tahun 2024 .....	89
3.42 Pengawasan Pemulangan crew/Awak Alat Angkut Tidak dengan Alat Angkutnya .....	90
3.43 Penghargaan .....	90

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 106,21%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11% serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 100% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian 97,74%;

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2024 adalah sebesar [Rp 46.406.865.126] atau 99,75% dari total anggaran Rp 46.521.404.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp 34.860.273.591 atau 99,31% dari total anggaran Rp 35.101.701.0001. Selain itu, pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2024 sebesar Rp 136.085.353.773 atau 324,74% dari total anggaran Rp 41.906.305.000.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. Bawa Berkas Langsung Wawancara (BERKAWAN)
2. Berkas Lengkap Langsung BAP (BALAP)
3. Imigrasi Antar Paspor Prioritas (SIAPP)
4. Eazy Passport
5. Pelayanan Imigrasi On Emergency (PIONEER)
6. Pelayanan Paspor Hari Minggu (Pasar Minggu)
7. Pengecekan Status Permohonan Paspor Mandiri.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah berhasil memperoleh penghargaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terbaik. Kategori Pemenuhan, Kepatuhan Waktu, Kelengkapan dan Kesesuaian Data Dukung LKE WBK/WBBM dan RKT RB General Berkualitas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kumham Kepulauan Riau Tahun 2024. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga berhasil mendapatkan penghargaan Pengelola Kehumasan Terbaik, Kategori Satuan Kerja Ter-Kreatif dalam Penyampaian Informasi Berupa Infografis dan Videografis melalui Media Sosial Satuan Kerja pada Satuan Kerjan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Capaian-capaian lain yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tahun 2024:

1. Jusuf Adiwinata Award 2024, Kategori Satuan Kerja dengan Penundaan Keberangkatan PMI-NP Terbanyak II dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Jusuf Adiwinata Award 2024, Kategori Satuan Kerja dengan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Deportasi Terbanyak I dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Penghargaan " Letter of Appreciaton" the Consul General of Japan atas Penangkapan WN Jepang Blue Notice Interpol dari Konsulat Jenderal Jepang;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terbaik, Kategori Pemenuhan, Kepatuhan Waktu, Kelengkapan dan Kesesuaian Data Dukung LKE WBK/WBBM dan RKT RB General Berkualitas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kumham Kepulauan Riau Tahun 2024;
5. Pengelola Kehumasan Terbaik, Kategori Satuan Kerja Ter-Kreatif dalam Penyampaian Informasi Berupa Infografis dan Videografis melalui Media Sosial Satuan Kerja;
6. Terbaik II Pengelola Pemberitaan (Media Darling), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Terbaik III Pengelola Website (webshine), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHIII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Penanganan Perkara Khusus dengan Melakukan Penangkapan terhadap Buronan WN Filipina a.n. Alice Guo, Cs dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
9. Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024 dari Kementerian Hak Asasi Manusia;

10. Apresiasi dan Penghargaan atas Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam mendukung Implementasi Program Nasional Logistics Ecosyste, (NLE) secara Nasional dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Naional.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Memberikan penguatan terhadap seluruh pegawai untuk mendorong agar Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Batam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan memperoleh predikat WBBM;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
- Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai terkait tugas dan fungsi, baik di bidang fasilitatif maupun teknis melalui internalisasi, diklat/pelatihan, monitoring serta evaluasi secara berkala;
- Inovasi layanan sebagai upaya meningkatkan layananan keimigrasian kepada Masyarakat

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai Unit Pelaksana Teknis merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jalan Engku Putri No. 3 Batam Center, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.

Berawal tahun 1971 Kantor Imigrasi Batam masih merupakan sebuah Pos Pendaratan di Pelabuhan Batu Ampar, yang berada dalam ruang lingkup koordinasi dengan Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Belakang Padang. Dalam perkembangannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/4/21 Tahun 1979 tanggal 12 Mei 1979, maka dibentuklah Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Sekupang yang diresmikan pada tanggal 7 April 1980. Yang selanjutnya berkembang sesuai pembangunan pemerintahan Kota

Batam sebagai suatu daerah yang dirancang khusus sebagai wilayah relokasi industri sekaligus merupakan pintu gerbang Indonesia di daerah segitiga yaitu Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau (Indonesia).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991, wilayah kerja Kantor Imigrasi Sekupang meliputi Kota Batam dikurangi Kecamatan Belakang Padang. Pada tanggal 30 April 1994 bangunan Kantor Imigrasi Sekupang dipindahkan ke Batam Centre.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.04 Tahun 1995 tanggal 7 September 1995, Kantor Imigrasi Sekupang namanya berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Batam, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Kantor Imigrasi Kelas I Batam berubah namanya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dan dalam klasifikasi kelembagaan eselon II b.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Pasal 5, bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam berubah nomenklaturnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.


Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
  - a) penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - b) pelaksanaan dan pengendalian internal;
  - c) pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
  - d) pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga
2. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
  - a) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian;

- b) pelayanan paspor;
  - c) pelayanan izin tinggal;
  - d) pelayanan Izin Masuk Kembali;
  - e) pemeriksaan, pemeliharaan, dan penyelesaian alih status Keimigrasian;
  - f) penelaahan status Keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan Keimigrasian;
  - g) pelayanan surat keterangan Keimigrasian;
  - h) pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
- a) penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi Keimigrasian;
  - b) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Keimigrasian;
  - c) pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi Keimigrasian;
  - d) penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
  - e) pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi
4. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian:
- a) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian;
  - b) melaksanakan kerja sama intelijen dan pengawasan Keimigrasian;
  - c) pelaksanaan dan pengkoordinasian penyidikan intelijen Keimigrasian;
  - d) penyajian informasi produk intelijen;
  - e) pengamanan personil, dokumen Keimigrasian, perizinan, kantor, dan instansi vital Keimigrasian;
  - f) penyidikan tindak pidana Keimigrasian;
  - g) pelaksanaan tindakan administratif Keimigrasian;
  - h) pelaksanaan pemulangan orang asing.
5. Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
- a) Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian;
  - b) Pemeriksaan dokumen keimigrasian;
  - c) Pemberian tanda masuk dan tanda keluar;
  - d) Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

## Bagan Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 273 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II, 5 orang Eselon III, 12 orang Eselon IV, dan 255 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

### Komposisi Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

	Jumlah	PI	TU	Laki	Pr
<b>Struktural</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
<b>Sub Bagian / Seksi</b>					
Kepegawaian & Umum	13	0	13	6	7
Keuangan	6	0	6	3	3
Dokumen Perjalanan Izin Tinggal	49	3	46	28	21
Keimigrasian	14	4	10	7	7
Teknologi Informasi	7	0	7	6	1
Informasi & Komunikasi	10	0	10	5	5
Intelijen Keimigrasian	13	3	10	10	3
Penindakan Keimigrasian	8	2	6	5	3
<b>Jumlah di Kantor</b>	<b>138</b>	<b>27</b>	<b>111</b>	<b>85</b>	<b>53</b>
<b>TPI</b>					
Batam Centre	65	5	60	54	11

Sekupang	20	3	17	14	6
Marina Teluk Senimba	2	0	2	2	0
Batu Ampar/ Kabil	14	0	14	11	3
Citra Tritunas	34	4	30	20	14
Hang Nadim	0	0	0	0	0
Nongsa Pura	0	0	0	0	0
<b>Jumlah di TPI</b>	<b>135</b>	<b>12</b>	<b>123</b>	<b>101</b>	<b>34</b>
<b>JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>273</b>				
<b>Struktural</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>3</b>
Pejim		24	0	17	7
Peg. Tata Usaha		0	231	154	77
<b>Non Struktural</b>	<b>255</b>	<b>24</b>	<b>231</b>	<b>171</b>	<b>84</b>
<b>Jumlah</b>	<b>273</b>	<b>39</b>	<b>234</b>	<b>186</b>	<b>87</b>

<b>SERTIFIKASI</b>	<b>PPNS</b>	<b>BARJAS</b>	<b>INTELIJEN</b>	<b>BENDA HARA</b>	
<b>Struktural</b>	8	1	0	0	
<b>Non Struktural</b>	0	5	2	6	
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	

<b>DIKLATPIM</b>	<b>LATPIM IV</b>	<b>LATPIM III</b>	<b>LATPIM II</b>		
	4	2	0		

<b>Golongan II</b>	<b>II/a</b>	<b>II/b</b>	<b>II/c</b>	<b>II/d</b>	<b>JUMLAH</b>
	4	1	2	4	11
<b>Golongan III</b>	<b>III/a</b>	<b>III/b</b>	<b>III/c</b>	<b>III/d</b>	
	62	146	32	20	260
<b>Golongan IV</b>	<b>IV/a</b>	<b>IV/b</b>	<b>IV/c</b>		
	2	0	0		2

<b>Pendidikan Teknis</b>	<b>AIM</b>	<b>PTK</b>	<b>DIKSUS</b>	<b>DIKPIM</b>	<b>JUMLAH</b>
	59	7	11	3	80

<b>Pendidikan Umum</b>	<b>SMA</b>	<b>D3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>JUMLAH</b>
	24	13	222	14	273

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					
Analisis Keimigrasian	Pertama	Muda	Madya	Utama	Jumlah
	131	20	0	0	151

Pemeriksa Keimigrasian	Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Jumlah
	3	0	1	0	4

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003, Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam meliputi:

1. Pulau Batam: 415 km;
2. Pulau Rempang: 165,83 km;
3. Pulau Galang: 80 km;
4. Pulau Galang Baru: 32 km.

#### Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam



Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu:

1. TPI Pelabuhan Udara Hang Nadim;
2. TPI Pelabuhan Laut Sekupang
3. TPI Pelabuhan Laut Batam Center;
4. TPI Pelabuhan Laut Citra Tri Tunas;
5. TPI Pelabuhan Laut Nongsa Pura;
6. TPI Pelabuhan Laut Marina Teluk Senimba;
7. TPI Kargo Batu Ampar, dan
8. TPI Kargo Kabil.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK):

1. Unit Layanan Paspur Harbourbay

Berada di Komplek Harbour Bay, Jln. Duyung, Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam. Pembentukan Unit Layanan Paspur Harbourbay diharapkan dapat memberikan kemudahan dan akses lebih cepat kepada masyarakat dalam permohonan pembuatan paspor. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan 2 (dua) negara Malaysia dan Singapura menyebabkan tingginya permohonan layanan pembuatan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Dengan adanya Unit Layanan Paspur Harbourbay membantu pemerataan layanan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;

#### **Lokasi ULP Harbourbay :**



2. Layanan Izin Tinggal di Mall Pelayanan Publik, Sumatera Convention Center. Berada di Lt. Dasar Sumatera Convention Center, Layanan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melayani pemberian perpanjangan, pembatalan dan berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), *affidavit* (Surat Keterangan Keimigrasian). Dengan adanya layanan Izin Tinggal pada Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah lainnya diharapkan mempermudah masyarakat, baik WNI maupun WNA dalam pengurusan dokumen terkait Izin Tinggal Keimigrasian.



### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk meningkatnya kinerjanya.

#### **D. Aspek Strategis**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan

penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.

4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
  - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
  - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
  - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
  - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi:
    - Bawa Berkas Langsung Wawancara (BERKAWAN)
    - Berkas Lengkap Langsung BAP (BALAP)
    - Imigrasi Antar Paspur Prioritas (SIAPP)
    - Eazy Passport
    - Pelayanan Imigrasi On Emergency (PIONEER)
    - Pelayanan Paspur Hari Minggu (Pasar Minggu)
    - Pengecekan Status Permohonan Paspur Mandiri.

## E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, diantaranya:

### 1. TPI Laut dan Udara

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memiliki 7 TPI Laut, dan 1 TPI Udara dengan jumlah perlintasan sebanyak 5.628.687 pada tahun 2024. Letak geografis wilayah kerja yang berdekatan dengan 2 (dua) negara Malaysia dan Singapura, dengan total Kedatangan Keberangkatan 96.205 trip menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai salah satu TPI dengan jumlah perlintasan tinggi. Untuk mengoptimalkan pemeriksaan keimigrasian di seluruh TPI diperlukan jumlah petugas pemeriksaan yang memadai serta sarana prasarana pendukung, seperti

pengadaan *autogate* pada beberapa TPI, TPI Batam Center dan TPI Citratritunas, dengan intensitas lalu lintas orang yang cukup tinggi.

## 2. Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian

Wilayah kerja yang luas dan berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura sehingga memunculkan potensi pelanggaran keimigrasian yang cukup besar. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam perlu mengoptimalkan pengawasan Keimigrasian.

## 3. Anggaran

Adanya kebijakan *Visa on Arrival* 7 hari yang berlaku dan paspor biasa elektronik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berpotensi terhadap penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## 4. Sumber Daya Manusia

- a. Diperlukan pelatihan atau diklat bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi baik di bidang fasilitatif maupun di bidang teknis keimigrasian;
- b. Terdapat ketidakpastian jangka waktu pelaksanaan *re-entry program* bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar;

## 5. Sarana dan Prasarana

- a. tidak adanya tempat penyimpanan untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai yang masih menunggu proses penghapusan
- b. belum adanya penetapan tarif sewa BMN flat/rumah susun permanen (Rusunawa) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam namun kami telah bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah hal Usulan penetapan tarif sewa flat/rumah susun permanen dengan nomor W.32.IMI.IMI.1-UM.03.02-3812 tanggal 15 September 2023;
- c. terbatasnya Gudang penyimpanan untuk ATK dan Barang Milik Negara lainnya.

## F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

## 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

## 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

### a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

#### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Seiring telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Selanjutnya pada tahun 2024, kembali terjadi perubahan Rencana Strategis sesuai dengan Permenkumham No.7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian sebagai akibat dari restrukturisasi ini berdampak pada penyederhanaan program di seluruh Unit Eselon I termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berupaya melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK) guna mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

*“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi Nawacita tersebut dijabarkan menjadi 2 (dua) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi tersebut berupa:

-Misi-

- 1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan HAM yang Berkelanjutan; serta*
- 2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan*

Penjabaran dari visi dan misi di atas, dituangkan dalam tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang diterapkan oleh seluruh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:


-Tujuan-

1. *Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia*
2. *Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM*

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 2 (dua) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu kedua sasaran strategis berupa:

1. SS1: *Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat, dan*
2. SS2: *Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.*

Dari sasaran strategis tersebut, *cascading* kinerja dilakukan melalui Unit Eselon I (sasaran program) hingga turun di level satuan kerja (sasaran kegiatan). Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, *cascading* tersebut diterjemahkan dalam 3 sasaran kegiatan berupa:




---

*kewilayahan yang ditangani;*  
3. *Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima.*<sup>1</sup>

---

Indikator Kegiatan:

1. *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi*
2. *Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan*



---

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel,

---

<sup>1</sup> Pada Rumah Detensi Imigrasi tidak terdapat Indikator terkait Pro Yustisia dan layanan keimigrasian

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>● Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien</li> <li>● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>● Membantu orang lain belajar</li> <li>● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>● Suka menolong orang lain</li> <li>● Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah</li> <li>● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>● Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>● Bertindak proaktif</li> </ul>
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama</li> </ul>

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Profesional	:	sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja
2.	Akuntabel	:	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3.	Sinergi	:	proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4.	Transparan	:	keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5.	Inovatif	:	usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan internalisasi dan pembinaan kepada pegawai, mengikuti pelatihan dan diklat terkait tugas dan fungsi, dan melaksanakan mutasi/*rolling* internal sesuai dengan ABK;
2. Peningkatan Layanan Publik dengan adanya inovasi-inovasi;
3. Pemanfaatan Teknologi;
4. Penyebaran/Pengelolaan Informasi layanan secara optimal melalui platform sosial media, website, Kerjasama dengan beberapa media;
5. Penyusunan dan pengalokasian anggaran sesuai dengan kinerja dalam pemenuhan tugas dan fungsi keimigrasian;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kinerja oleh pimpinan secara berkala.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan.
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I  
KHUSUS TPI BATAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 6.279.645.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 31.962.138.000,-
Total	Rp 38.241.783.000,-

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 38.241.783.000. pada bulan November 2024, terdapat revisi anggaran. Jumlah anggaran yang semula sebesar Rp. 38.241.783.000,- berubah menjadi 46.521.404.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 18.605.334.000, belanja barang sebesar Rp 18.932.608.000, dan belanja modal sebesar Rp 8.983.462.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 25.988.760.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 20.532.644.000.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam**

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2024 diimplementasikan melalui Sararan Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan,

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani, Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani, Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Target hingga capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan			<b>111,11%</b>
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100%	111,11%
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup	3,1 (Indeks)	3.96 (Indeks)	127.69%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan			
Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan				<b>113,84%</b>
Anggaran		Rp 46.521.404.000	Rp 46.406.865.126	99.75%

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

- Pelaksanaan coaching internal terkait teknis penyelidikan dan penyidikan untuk meningkatkan jumlah petugas yang kompeten
- Pengusulan petugas untuk mengikuti diklat intelijen
- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan seperti: drone, helm, safety boots dan rompi.
- Pelaksaaan coaching internal terkait tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian dan Tindakan Administrasi Keimigrasian

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

- Pelaksanaan penyebaran informasi terkait layanan keimigrasian yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
- Internalisasi terkait penggunaan aplikasi/SIMKIM pada petugas di bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian terkait alur adjudicator pusat yang melebihi 30 hari.

3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- Koordinasi dengan Tim ERB Kantor Wilayah terkait data dukung Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
- Pelaksanaan penghapusan Arsip Fasilitatif dan Substantif yang telah melewati masa retensi arsip
- Pelaksanaan monitoring asset BMN di setiap bidang secara berkala
- Koordinasi ke bagian P2L dan Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait postur anggaran yang mengakomodir kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pegawai secara berkala

**a. Sasaran Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan

teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

**1. Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum

keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus

pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 7 kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	MD Johirul Islam	Bangladesh	Pasal 113 UU No 6 Tahun 2011	P21
2	MD Zakaria	Bangladesh	Pasal 113 UU No 6 Tahun 2011	P21
3	MD Ramzan Ali	Bangladesh	Pasal 113 UU No 6 Tahun 2011	P21
4	Monir Hossain	Bangladesh	Pasal 113 UU No 6 Tahun 2011	P21
5	Suhardin als. Ateng	Indonesia	Pasal 114 ayat (2) UU No 6 Tahun 2011	P21
6	Nur Faisal Shah	Singapura	Pasal 119 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011	P21
7	Yap Jia Er als. Gao Keini	Malaysia	Pasal 119 ayat (2) UU No 6 Tahun 2011	P21

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{7}{7} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111,11%.

b) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	1	1	100%
2021	1	1	100%
2022	5	5	100%
2023	1	1	100%
2024	7	7	100%



c) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 280,01%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai

wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
7	7	45	39,68%	280,01%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 280,01\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 280,01% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani**

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani telah terlaksana sebanyak 7 kasus pada tahun 2024. Adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, terdapat 1 kasus yang ditangani. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tetap mengoptimalkan pengawasan Keimigrasian, melakukan coaching internal untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, pengajuan diklat PPNS bagi petugas, dan pemenuhan peralatan pendukung kegiatan pengamanan keimigrasian.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang luas sehingga perlu meningkatkan dan pemenuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian terkait Pengawasan Orang Asing.

Hal lain, peningkatan jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat pendukung penegakan hukum Keimigrasian juga diperlukan.

## **2. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan

(f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 447 dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	165
Deportasi dan Usulan Penangkalan	143
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	139
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{447}{447} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111.11%.

**b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	84	84	100%
2021	325	325	100%
2022	267	267	100%
2023	613	613	100%
2024	447	447	100%



c) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.**

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
447	447	135	107,91%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,96\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,96% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani**

Letak geografis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia memiliki potensi pelanggaran Keimigrasian. Untuk mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan di wilayah kerja, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melaksanakan pengawasan Orang Asing secara rutin. Bekerjasama dengan instansi terkait

hingga sosialisasi kepada Masyarakat. Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melaksanakan 124 operasi Pengumpulan Bahan Keterangan, 61 Penyelidikan Intelijen dan 63 Operasi Mandiri, serta menyelesaikan 447 Tindakan Administratif Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, petugas melakukan *coaching* internal untuk meningkatkan kapasitas terkait tugas dan fungsi intelijen keimigrasian khususnya terkait Tindakan Administrasi Keimigrasian, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan pemenuhan peralatan pendukung kegiatan intelijen keimigrasian.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang luas sehingga perlu meningkatkan dan pemenuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian terkait Pengawasan Orang Asing. Kebutuhan terhadap ruang detensi bagi deteni laki-laki dan Perempuan juga perlu dioptimalkan.

#### **b. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

***Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di wilayah yang diterima***

Rasio Layanan Keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan

menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama waktu tertentu. Letak geografis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura menyebabkan volume penerbitan paspor cukup tinggi. Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebanyak 59.075 paspor biasa non elektronik dan 48.718 paspor biasa elektronik. Selama tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melaksanakan kegiatan Layanan Eazy Passport dengan jumlah pemohon terlayani sebanyak 319.

Layanan Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis Layanan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam antara lain: Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Layanan Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Ke Izin Tinggal Terbatas, Layanan Alih Status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap dan Affidavit bagi anak dengan kewarganegaraan ganda. Untuk memberikan layanan optimal kepada Masyarakat. Layanan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berada pada Mall Pelayanan Publik Kota Batam, Gedung *Sumatera Expo*.

DPRI Selesai (diserahkan)	Permohonan yang ditolak	Batal <i>by system</i>
107.773	191	

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
1089	3521	17

Alih Status ITK ke ITAS	Alih Status ITAS ke ITAP	Affidavit
34	46	44

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan inovasi di bidang layanan keimigrasian oleh setiap satuan kerja. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Bawa Berkas Langsung Wawancara (BERKAWAN)
2. Berkas Lengkap Langsung BAP (BALAP)
3. Imigrasi Antar Paspur Prioritas (SIAPP)
4. Eazy Passport
5. Pelayanan Imigrasi On Emergency (PIONEER)
6. Pelayanan Paspur Hari Minggu (Pasar Minggu)
7. Pengecekan Status Permohonan Paspur Mandiri

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

**a) Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 122.219 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	107.773	107.773
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	14.396	14.396
3	Pelayanan Affidavit	44	44
4	Pelayanan SKIM	6	6

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{122.219}{122.219} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111,11\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111,11%.

**b) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	40.012	40.012	100%
2021	32.130	32.130	100%
2022	91.498	91.498	100%
2023	129.901	129.901	100%
2024	122.219	122.219	100%



**c) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian

di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111,11% (merujuk capaian pada poin a).

**d) Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
122.219	122.219	126	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata – rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat melampaui rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 100% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima**

Pada tahun 2024, target layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian yang diterima mencapai 100%, dengan total 122.219 layanan keimigrasian. Pelaksanaan penyebaran informasi terkait layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dilaksanakan secara kontinu sehingga Masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi terkait layanan yang dibutuhkan. Kegiatan sosialisasi terkait M-Paspor dan Paspor biasa Eletronik juga menjadi perhatian dan terus dilaksanakan. Layanan pendukung lainnya seperti pengaduan dan informasi juga tersedia melalui kanal yang mudah diakses secara online maupun loket yang ada. Peningkatan kapasitas petugas melalui internalisasi dan pelatihan terkait terus dilaksanakan secara berkala. Terkait kesisteman, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi demi mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan, antara lain: masa berlaku paspor menjadi 10 tahun, permohonan yang telah diajukan melalui M-Paspor namun batal maka kuota pada aplikasi tidak tersedia kembali, kendala pada SIMKIM yang menghambat proses pengajuan hingga penerbitan paspor serta layanan Izin Tinggal, respon *helpdesk* yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mempengaruhi proses penerbitan paspor, dan adanya penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedepannya, sosialisasi dan penyebaran informasi terkait perubahan layanan keimigrasian dan penyesuaian tarif PNBP terus dioptimalkan melalui seluruh media informasi Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam. Kendala yang ada pada sistem akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dan petugas pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Hal lain, peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan juga perlu dioptimalkan.

c. **Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam kembali mencanangkan pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM, tidak hanya sebagai unit kerja bebas dari korupsi, tetapi juga memiliki sistem birokrasi yang bersih dan melayani dengan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan demi mewujudkan Zona Integritas antara lain: pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, pelaksanaan internalisasi pembangunan Zona Integritas kepada pegawai, sosialisasi kepada masyarakat melalui spanduk, banner dan media social, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, penyusunan dan evaluasi SOP, penguatan kompetensi pegawai, dan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Beberapa inovasi diterapkan guna mempercepat proses transformasi birokrasi yang bersih, transparan dan melayani serta berdampak langsung kepada masyarakat: Pioneer (Pelayanan Imigrasi on Emergency Pioneer), Sistem Informasi Paspor (SIP), Pasar Minggu (Pelayanan Paspor di Hari Minggu), Bareleng (Pelayanan Paspor secara Kolektif), SIAPP (Imigrasi Antar Paspor Prioritas), Sei Ladi (Pelayanan paspor sehari jadi), dan Inovasi penunjang lainnya seperti Pojok Baca, minum dan *snack* gratis.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

**1. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;

a) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
			Mekanisme Penyusunan LKJIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%

		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%

			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko	100%

			atas pelaksanaan kebijakan	
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%
			Pembentukan tim penyusutan arsip	100%

			dan pelaksanaan pemusnahan arsip	
			Pembentukan tim pengawasan kearsipan	100%
			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN	100%

		Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Kemenkumham tahun 2023	
			Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
<b>Jumlah Indikator</b>		<b>32</b>	<b>Total Capaian</b>	<b>100%</b>

#### Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-	100%

			Monev, SMART, dan e-Performance)	
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%

		ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021		
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%
			Sosialisasi benturan kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%

			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	[100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan	Penataan Jabatan fungsional,	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%

	Transformasi Jabatan Fungsional	Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	100%
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%

### Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan	100%

			dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik)	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada	100%

			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK) disusun berdasarkan Tahapan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
		Menindaklanjuti laporan penyelesaian	100%	

			pengaduan dari aplikasi LAPOR	
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%

			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN,	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	100%

		Penguatan Sistem Merit		
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
<b>Jumlah Indikator</b>		<b>25</b>	<b>Total Capaian</b>	<b>100%</b>

#### Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital ( <i>Digital Services</i> )	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%

			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja (RK) disusun berdasarkan Tahapan	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
		Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%

		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%		
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%		
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%		
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%		
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%		
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%		
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%		
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%		
		4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital (tahapan disusun sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
					Penggunaan arsip elektronik	100%
Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%					

5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir ( 2022 dan 2023) yang belum ditindak dilanjuti	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN,	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%

		Penguatan Sistem Merit		
		Pelaksanaan Core Values ASN	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		28	Total Capaian	100%

Pengukuran Kinerja:

*% Pelaksanaan Ren. Aksi RB*

$$= \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

No	Satker	Data Diminta	Hasil Verifikasi (26 Nov)	Hasil Monitoring (6 Des)	Hasil Evaluasi (12 Des)
15	Lapas Kelas IIA Batam	28	100%	96.40%	100%
16	Kanim Kelas II TPI Belakang Padang	28	89.30%	100%	100%
17	Kanim Kelas I Khusus TPI Batam	28	89.30%	89.30%	100%
18	Rudenim Pusat Tanjung Pinang	28	89.30%	100%	100%
19	LPKA Kelas II Batam	28	100%	100%	100%
20	LPP Kelas IIB Batam	28	100%	85.70%	100%



RB GENERAL


Kegiatan RB GENERAL



RB GENERAL KANIM KELAS I KHUSUS TPI BATAM



Pemenuhan Data Dukung per Area Perubahan



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dengan capaian 100%.

**b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

**c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut [telah dapat] terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.**

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Rata-rata Capaian Satker
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata – rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat melampaui rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Dalam mewujudkan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disusun oleh Tim Kerja dan tetap berkoordinasi dengan Tim evaluasi Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Pelaksanaan Internalisasi kepada seluruh pegawai juga dilaksanakan secara berkala karena komitmen pembangunan Zona Integritas tidak hanya oleh pimpinan namun juga seluruh elemen yang ada pada unit kerja. Inovasi terkait layanan keimigrasian telah diterima masyarakat demi meningkatkan pelayanan. Hal lain, diperlukan upaya penambahan dan peningkatan Sumber Daya, baik SDM maupun infrastruktur untuk mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan guna pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

**2. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretariatan melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas

c. Perencanaan dan Anggaran

d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.

1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
3. Formulasi: *Proportionate* dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.

b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:















1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.

2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a) **Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

<p>SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM JANUARI 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM</p>	<p>INTEGRITAS 98.93/100</p> <p>Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>	<p>Responden 231</p>
<p>SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM FEBRUARI 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM</p>	<p>INTEGRITAS 98.67/100</p> <p>Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>	<p>Responden 220</p>
<p>SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM MARET 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM</p>	<p>INTEGRITAS 98.95/100</p> <p>Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>	<p>Responden 243</p>
<p>SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM APRIL 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM</p>	<p>INTEGRITAS 98.39/100</p> <p>Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>	<p>Responden 251</p>
<p>SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM MEI 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM</p>	<p>INTEGRITAS 98.68/100</p> <p>Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>	<p>Responden 233</p>
<p>SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM JUNI 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM</p>	<p>INTEGRITAS 99.35/100</p> <p>Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik</p>	<p>Responden 242</p>

SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM JULI 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	 INTEGRITAS <b>99.22/100</b> Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik	 Responden <b>222</b>
SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM AGUSTUS 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	 INTEGRITAS <b>99.25/100</b> Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik	 Responden <b>219</b>
SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM SEPTEMBER 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	 INTEGRITAS <b>99.11/100</b> Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik	 Responden <b>199</b>
SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM SEPTEMBER 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	 INTEGRITAS <b>99.11/100</b> Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik	 Responden <b>199</b>
SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM OKTOBER 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	 INTEGRITAS <b>99.03/100</b> Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik	 Responden <b>202</b>
SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM NOVEMBER 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	 INTEGRITAS <b>99.10/100</b> Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik	 Responden <b>180</b>
SURVEI BSK PADA SATKER KEMENKUMHAM DESEMBER 2024 SURVEI INDEKS INTEGRITAS INTERNAL ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS BATAM	 INTEGRITAS <b>98.91/100</b> Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik	 Responden <b>162</b>

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dengan capaian 3,96

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai berikut:

y

$$= \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,96}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 127,74\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dengan capaian 127,74%.

b) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka **perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan**.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3.96	127.74%

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah dapat terlampaui dikarenakan

**realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 127,74% (merujuk capaian pada poin a).

d) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 127,74%.

Capaian [satker]	Rata-rata Kemenkumham
3,96	3,93

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{127,74}{116,45} \times 100\%$$

$$z = 109,69\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah dapat] melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 109,69% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e) **Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan Kesekretariatan dapat dilihat dari seberapa efektif layanan yang diberikan dalam mendukung kelancaran operasional unit kerja. Pelaksanaan koordinasi ke bagian P2L Direktorat Jendersl Imigrasi terkait postur anggaran yang mengakomodir

kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi di UPT, Internalisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi (pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitatif lainnya). Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendorong terciptanya budaya kerja yang apresiatif dan kompetitif secara sehat. Pelaksanaan pelatihan seperti sign language training dan public service excellence mencerminkan komitmen organisasi untuk meningkatkan kapasitas pegawai, khususnya dalam memberikan layanan publik yang inklusif dan profesional. Tidak hanya itu, program bimbingan rohani dan senam sehat setiap Jumat menunjukkan perhatian pada kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual pegawai, yang berkontribusi pada peningkatan moral dan produktivitas. Untuk memastikan keberhasilan dalam pelayanan kesekretariatan, diperukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala serta adaptasi terhadap kebutuhan unit kerja.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, diantaranya:

#### 1. Efisiensi di bidang anggaran

- Revisi dan relokasi anggaran pada Operasi Bidang Keamanan dimana realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 131 operasi (105,65%) dari target 124 operasi dengan total anggaran sebesar Rp729.190.000,- dari DIPA awal Rp937.872.000,-
- Revisi dan relokasi anggaran pada Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat dimana realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 5.628.856 orang (298,76%) dari target 1.884.083 orang dengan total anggaran sebesar Rp2.640.890.000,- dari DIPA awal Rp2.394.885.000,-
- . Revisi dan relokasi anggaran pada Pemeriksaan Keimigrasian diatas alat angkut dimana realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 11.605 laporan (101,35%) dari target 11.456 laporan dengan total anggaran sebesar Rp1.075.682.000,- dari DIPA awal Rp1.141.920.000,-

#### 2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Pelaksanaan rolling internal ke bidang yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK, seperti penempatan petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk menghindari adanya delay terhadap pemeriksaan keimigrasian Kegiatan 1

[contoh: mutasi/rolling internal ke pos yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai ABK]

- Pelaksanaan internalisasi terkait tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh kepegawaian secara berkala
- Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, seperti pengajuan mengikuti diklat PPNS, pelatihan Barang dan Jasa, PPK, dan teknis lainnya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga teridentifikasi hal-hal yang membutuhkan peningkatan dan perbaikan.

### 3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Pelaksanaan pencatatan asset secara akurat dan inventarisasi yang dilakukan rutin secara berkala
- Optimasi penggunaan asset dengan cara swakelola, penggunaan sebagai tanah dan atau bangunan oleh pihak ketiga
- Pelaksanaan penyusutan dan penghapusan asset yang tidak produktif
- Perawatan dan pemeliharaan asset secara berkala.

## **B. Realisasi Anggaran**

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

*-Realisasi Anggaran Tahun 2024-*

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
<b>Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan</b>	Rp 4.750.144.000	Rp 4.732.945.076	99,56%
Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	Rp 729.190.000	Rp 725.140.261	99,44%
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	Rp 4.020.954.000	Rp 4.007.804.815	99,62%
<b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan</b>	Rp 1.750.226.000	Rp 1.741.352.457	99,49%
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	Rp 1.750.226.000	Rp 1.741.352.457	99,49%
<b>Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi</b>	Rp 40.021.034.000	Rp 39.932.567.593	99,78%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 670.825.000	Rp 662.190.870	98,71%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Rp 39.809.820.000	Rp 39.270.376.723	99,88%
<b>Total</b>	<b>Rp 46.521.404.000</b>	<b>Rp 46.406.865.126</b>	<b>99,75%</b>

*-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-*

BELANJ A	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 16.608.821.000	Rp 16.503.843.371	99.37 %	Rp 16.801.407.000	Rp 16.795.744.231	99.97 %
Belanja Barang	Rp 13.183.310.000	Rp 12.340.329.431	93.61 %]	Rp 15.372.219.000	Rp 15.279.046.871	99.39 %
Belanja Modal	Rp 924.420.000	Rp 902.101.000	97.58 %	Rp 7.706.803.000	Rp 7.693.641.186	99.83 %
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 30.716.581.000</b>	<b>Rp 29.476.273.802</b>	<b>96.84 %</b>	<b>Rp 39.880.429.000</b>	<b>Rp 39.768.431.688</b>	<b>99.72 %</b>

BELANJ A	2023			2024		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 16.647.057.000	Rp 16.599.006.912	99.71 %	Rp 18.605.334.000	Rp 18.542.569.399	99,66 %
Belanja Barang	Rp 16.371.776.000	Rp 16.252.201.629	99.27 %	Rp 18.932.608.000	Rp 18.892.067.845	99,79 %
Belanja Modal	[Rp 2.082.868.000	Rp 2.009.065.050	99.46 %	Rp 8.983.462.000	Rp 8.972.227.882	99,87 %
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 35.101.701.000</b>	<b>Rp 34.860.273.591</b>	<b>99.31 %</b>	<b>Rp 46.521.404.00</b>	<b>Rp 46.406.865.126</b>	<b>99,75 %</b>

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami *peningkatan* dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi *peningkatan* capaian tersebut adalah:

1. Perencanaan anggaran yang lebih akurat, menyesuaikan dengan prioritas program yang telah disusun pada tahun sebelumnya;
2. Penyusunan dan pengalokasian anggaran telah sesuai dengan kinerja dalam upaya pemenuhan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
3. Adanya optimalisasi belanja modal dari sisa anggaran belanja modal yang menyebabkan adanya peningkatan realisasi anggaran tahun 2024 dibandingkan tahun 2023

4. Monitoring dan evaluasi yang lebih baik, adanya peningkatan dalam hal pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala sehingga identifikasi masalah akan lebih cepat;
5. Peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai terkait manajemen keuangan dan pengelolaan anggaran melalui pelatihan dan sosialisasi.



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun 2024 sebesar Rp 41.906.305.000. Berikut uraian PNBP tahun 2024:


No.	Akun Pendapatan/Uraian	Target 2024	Reasliasi	%
1	425214   Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	Rp1.918.600.000	Rp2.379.500.000	124,02%
2	425213   Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	Rp14.014.550.000	Rp14.327.450.000	102,23%
3	425212   Pendapatan Visa	Rp9.758.250.000	Rp69.849.033.250	715,79%

4	425131   Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	Rp283.505.000	Rp66.748.614	23,54%
5	425211   Pendapatan Paspor	Rp15.931.400.000	Rp62.031.850.000	389,37%
6	425912  Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp0	Rp11.163.700	100,00%
7	425129  Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp0	Rp1.975.000	100,00%
<b>Grand Total</b>		<b>Rp41.906.305.000</b>	<b>Rp148.667.720.564</b>	<b>354,76%</b>

Berikut data rekapitulasi PNPB Tahun 2021 s.d. 2024:

No	Akun Pendapatan/Uraian	2020	2021	2022	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
1	425211 Pendapatan Paspor	Rp0	Rp8.023.000.000	Rp14.450.000.000	Rp39.763.650.000
2	425212 Pendapatan Visa	Rp0	Rp0	Rp8.460.000.000	Rp34.354.000.000
3	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-Entry permit)	Rp0	Rp12.541.650.000	Rp12.700.500.000	Rp15.637.300.000
4	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	Rp0	Rp0	Rp1.694.000.000	Rp3.200.400.000
5	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp45.049.940	Rp45.010.176	Rp0	Rp60.424.070
6	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp117.399.999	Rp7.200.000	Rp0	Rp0
7	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp3.174.000	Rp0	Rp0	Rp0
8	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp35	Rp0	Rp0	Rp380

No	Akun Pendapatan/Uraian	2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	425211 Pendapatan Paspor	Rp15.172.750.000	Rp57.195.950.000	Rp15.931.400.000	Rp62.031.850.000
2	425212 Pendapatan Visa	Rp8.883.000.000	Rp70.560.500.000	Rp9.758.250.000	Rp69.849.033.250
3	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-Entry permit)	Rp13.338.950.000	Rp17.897.950.000	Rp14.014.550.000	Rp14.327.450.000
4	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	Rp1.753.300.000	Rp2.153.100.000	Rp1.918.600.000	Rp2.379.500.000
5	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp75.269.335	Rp283.505.000	Rp66.748.614
6	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp0	Rp9.370.000	Rp0	Rp0
7	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.975.000
8	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp0	Rp773.300	Rp0	Rp0



### C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat **penyesuaian** dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Berikut adalah capaian kinerja anggaran pada tahun **2021-2023** dan tahun **2024** setelah penyesuaian tersebut:

#### a) Tahun 2021 – 2023

Pada tahun 2021 – 2023, sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	87.65	96.84	98.09	100	3.64	59.1
2	2022	86.85	99.72	99.81	100	1.69	54.23
3	2023	98.17	99.31	96.3	100	18.47	96.18

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- a. Revisi DIPA: 10 persen;
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.

[Tabel IKPA sesuai dengan aplikasi pada tahun 2021 – 2023]



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kecelakaan Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)									
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA					
1	137	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	Nilai	100.00	84.38	100.00	94.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.85	100.00	0.00	95.00	93.34	95%	98.26										
					Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0				5									
					Nilai Akhir	5.00	4.22	5.00	9.40	8.00	5.00	5.00	15.00	10.00	16.97	5.00	0.00				4.75									
					Nilai Aspek		94.79			98.50			99.96		95.00															

**Disclaimer:**  
Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-9/PPB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Tabel IKPA 2021



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	137	013	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	Nilai	100.00	82.08	85.88	89.48	100.00	96.94	100.00	100.00	94.02	100%	94.02	
						Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
						Nilai Akhir	10.00	8.21	17.18	8.95	10.00	9.69	5.00				25.00
						Nilai Aspek	91.04		94.48		100.00						

**Disclaimer:**  
Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-9/PPB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel IKPA 2022



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	137	013	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	Nilai	100.00	78.49	100.00	93.40	100.00	100.00	100.00	100.00	97.19	100%	97.19	
						Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
						Nilai Akhir	10.00	7.85	20.00	9.34	10.00	10.00	5.00				25.00
						Nilai Aspek	89.25		98.68		100.00						

Tabel IKPA 2023



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	137	013	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	Nilai	100.00	92.98	93.51	96.28	100.00	100.00	100.00	97.28	100%	0.00	97.28
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.95	18.70	9.63	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.49		97.45				100.00				

Tabel IKPA 2024

b) Tahun 2024

Aplikasi SMART mengalami perubahan perhitungan pada tahun 2024. Setelah perubahan ini nilai SMART sudah tidak ada lagi digantikan menjadi Nilai Kinerja Anggaran. Perhitungannya pun sudah tidak memperhatikan 4 (empat) sub komponen pada tahun berikutnya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;

- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- g. Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- h. Capaian Output: 25 persen.


Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
52.91	83,33	0

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
10	13.95	18.7	9.63	10	10	0	13.63




[screenshot dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2024 pada Aplikasi SMART]

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 96,49 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,45 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tahun 2024 adalah sebesar 97.28.

Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tahun 2021 – 2024 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta perubahan formulasi pada tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	87.65	98.26	91.91 [60% SMART + 40% IKPA]
2022	88.85	94.02	90.92
2023	98.17	97.19	97.78

TAHUN	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	96.49	97.45	97.28



Nilai Kinerja anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tahun anggaran 2024 sudah sangat baik dengan nilai kinerja anggaran sejumlah 90.31. Adapun nilai kinerja anggaran terdiri dari nilai kinerja perencanaan dengan menitikberatkan pada capaian realisasi output, dimana telah tercapai senilai 100% dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dimana nilai IKPA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam senilai 97,28.

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raih penghargaan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di tahun 2024:


##### 1. Pengisian E-Performance

Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan. Pada tahun 2024, aplikasi *e-performance* dengan alamat <https://e-performance.kemenkumham.go.id/> sudah tidak dapat diakses sehingga pelaporan Capaian Perjanjian Kinerja dilakukan secara manual setiap bulannya melalui Sumaker

##### 2. E-Monev Bappenas

Monev bapenas merupakan salah satu instrument pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi pemantauan (data realisasi) dalam hal ini nilai capaian yang diperoleh satuan kerja

kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada tahun 2024 sebesar 100 % terdiri dari nilai perencanaan 100%, nilai persiapan 100 %, nilai pelaksanaan 100%



### 3. Kontribusi terhadap Rencana Aksi Percepatan PK Wilayah

No	Isu Permasalahan Tusi	Implementasi	Hasil
1	<b>Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.</b>	Januari – Maret (B03)	Laporan Sosialisasi perluasan pelayanan e-paspor dan data implementasi e-paspor oleh Kantor Imigrasi
		April – Juni (B06)	Laporan kegiatan pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi
		Juli – September (B09)	Laporan kegiatan pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi
		Oktober – Desember (B12)	Laporan evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi pada pelayanan e-paspor oleh Kantor Imigrasi
2	<b>Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi</b>	Januari- Maret	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analisis kebutuhan layanan paspor pada Kantor Imigrasi</li> <li>Penyesuaian kuota merujuk pada hasil pemetaan pada Kantor Imigrasi</li> <li>Laporan peningkatan layanan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi</li> </ol>
		April-Juni	Laporan implementasi peningkatan penerbitan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi
		Juli-September	Laporan implementasi peningkatan penerbitan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi

		Oktober - Desember	Laporan evaluasi dan identifikasi masalah serta rekomendasi pelaksanaan peningkatan penerbitan paspor elektronik oleh Kantor Imigrasi
3	<b>Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara</b>	Januari- Desember	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat ( <i>awareness</i> ) melalui pengayaan ( <i>enrichment</i> ) fungsi desa binaan imigrasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
4	<b>Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal</b>	Januari- Maret	1. 1. Pengetatan target sasaran 2. Pengetatan pengendalian petugas
		April-Juni	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait
		Juli-September	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung
		Oktober - Desember	Evaluasi pelaksanaan tugas

#### 4. Capaian Output Lainnya

##### a. Data penerbitan Paspor 48 Halaman non elektronik

NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH	
		DISETUJUI		DITOLAK								DISETUJUI	DITOLAK
				WWCR		ADJ KANIM		ADJ PUSAT		SISTEM			
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Penerbitan Paspor RI Baru	11338	15104	35	44	0	0	0	0	0	0	26460	79
2.	Penggantian Paspor RI karena Habis Berlaku	14206	17649	15	15	0	0	0	0	0	0	31855	30
3.	Penggantian karena Penuh	82	78	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0
4.	Penggantian Paspor RI karena Hilang	202	241	0	0	0	0	0	0	0	0	443	0
5.	Penggantian Paspor RI Hilang Karena Kahar	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
6.	Penggantian Paspor RI karena Rusak	49	57	1	0	0	0	0	0	0	0	106	1

7.	Penggantian Paspor RI Rusak Karena Kahar	9	16	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
<b>JUMLAH</b>		<b>25091</b>	<b>33156</b>	<b>51</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	59075	110

b. Data penerbitan Paspor 48 Halaman elektronik

NO	JENIS PERMOHONAN	PERMOHONAN										JUMLAH	
		DISETUJUI		DITOLAK								DISETUJUI	DITOLAK
				WWC R		ADJ KANI M		ADJ PUSA T		SISTE M			
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Penerbitan Paspor RI Baru	6291	7439	18	28	0	0	0	0	0	0	13730	46
2.	Penggantian Paspor RI karena Habis Berlaku	14998	17195	15	20	0	0	0	0	0	0	32193	35
3.	Penggantian karena Penuh	929	1139	0	0	0	0	0	0	0	0	2068	0
4.	Penggantian Paspor RI karena Hilang	246	266	0	0	0	0	0	0	0	0	512	0
5.	Penggantian Paspor RI Hilang Karena Kahar	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
6.	Penggantian Paspor RI karena Rusak	81	83	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0
7.	Penggantian Paspor RI Rusak Karena Kahar	15	21	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0
<b>JUMLAH</b>		<b>22569</b>	<b>26149</b>	<b>33</b>	<b>48</b>							48718	81

c. Kegiatan Layanan Eazy Passport

No	Tanggal	Lokasi	Jumlah Terlayani
1	15 Juni 2024	PT SAT Nusapersada	153
2	01 DESEMBER 2024	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Batam	75
3	14 DESEMBER 2024	Sekolah Pelita Utama Kota Batam	91
<b>JUMLAH</b>			<b>319</b>

d. Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Izin Tinggal Kunjungan baru	0	0	0	0	0
2	Izin Tinggal Kunjungan perpanjangan 30 hari	0	0	0	0	0
3	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan	656	344	0	0	1000
4	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan 60 hari	75	14	0	0	89
<b>JUMLAH</b>		<b>731</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1089</b>

e. Penerbitan Izin Tinggal Terbatas

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Izin Tinggal Terbatas baru	231	35	0	0	266
2	Izin Tinggal Terbatas perpanjangan	2503	538	0	0	3041
3	Alih Status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke ITAS 2 tahun	0	0	0	0	0
4	Alih Status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke ITAS 1 tahun	31	1	0	0	32
5	Alih Status Izin Tinggal Kunjungan (ITK) ke ITAS 6 bulan	2	0	0	0	2
6	Peneraan ITAS Perairan	2402	9	0	0	2411
7	Perpanjangan ITAS Perairan	479	1	0	0	480
<b>JUMLAH</b>		<b>5648</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6232</b>

f. Izin Tinggal Tetap

No	Pengeluaran	Permohonan		Jumlah
		Setuju	Ditolak	

		L	P	L	P	
1	Alih Status ITAS ke Izin Tinggal Tetap (ITAP)	39	7	0	0	46
2	Pemberian ITAP	1	3	0	0	4
3	ITAP perpanjangan	15	2	0	0	17
4	Pelaporan ITAP per 5 tahun	9	3	0	0	12
5	Duplikat Itap	1	0	0	0	1
JUMLAH		65	15	0	0	80

g. Kewarganegaraan

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)	6	0	0	0	6
2	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak berkewarganegaraan ganda	25	19	0	0	44
JUMLAH		31	19	0	0	50

h. Izin Masuk Kembali/IMK

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	
1	Izin Masuk Kembali 6 bulan	3087	42	0	0	3129
2	Izin Masuk Kembali 1 tahun	2542	545	0	0	3087
3	Izin Masuk Kembali 2 tahun	164	44	0	0	208
JUMLAH		5793	631	0	0	6424

i. Fasilitas Keimigrasian

No	Pengeluaran	Permohonan				Jumlah
		Setuju		Ditolak		
		L	P	L	P	

1	Affidavit/Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	25	19	0	0	44
2	Smart Card	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>25</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

j. Data Perlintasan

No.	Nama	Kedatangan WNI	Keberangkatan WNI	Kedatangan OA	Keberangkatan OA	Jumlah
1	TPI Batam Center	947.656	927.726	664.102	681.936	3.221.420
2	TPI Citra Tritunas	372.778	393.372	420.890	422.464	1.609.504
3	TPI Sekupang	93.231	107.262	128.549	110.211	439.253
4	TPI Marina	5.833	5.972	6.521	6.465	24.791
5	TPI Nongsa	13.020	12.673	54.343	52.507	133.346
6	TPI Hang Nadim	20.135	27.492	11.647	11.091	72.843
7	TPI Kabil	1.514	1.498	4.309	4.213	11.534
8	TPI Batu Ampar	44.814	46.588	12.437	12.157	115.996

k. Data Pengawasan

NO	TIM PORA/ OPERASI GABUNGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN (Jumlah Peserta dan Instansi)
1	a. Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora)	Hari, tanggal : Selasa, 21 Maret 2024	Jumlah Peserta : 81 1. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;

NO	TIM PORAJ/ OPERASIJ GABUNGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN  (Jumlah Peserta dan Instansi)
	<p>Tingkat Kota Batam Tahun Anggaran 2024</p> <p>b. Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kecamatan Batam Kota</p> <p>c. Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kecamatan Lubuk Baja</p> <p>d. Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kecamatan Batu Ampar</p> <p>e. Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kecamatan Nongsa</p> <p>f. Tim Pengawasan Orang Asing</p>	<p>Waktu : 07.30 s.d. 17.00 WIB</p> <p>Tempat : Ruang Unique Ballroom Hotel Harris Batam Center, Jl. Engku Puteri, Teluk Tereng, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam</p> <p>Tema : Pertukaran informasi dalam rangka penguatan Sinergitas pengawasan Orang asing di Kota Batam</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;</li> <li>4. Perwakilan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau;</li> <li>5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;</li> <li>6. Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kepulauan Riau;</li> <li>7. Kepolisian Resor Kota Barelang;</li> <li>8. Komando Distrik Militer 0316 Kota Batam;</li> <li>9. Kejaksaan Negeri Batam;</li> <li>10. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV;</li> <li>11. Pangkalan Angkatan Udara Hang Nadim Batam;</li> <li>12. Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IV Batam;</li> <li>13. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam;</li> <li>14. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam;</li> <li>15. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam</li> <li>16. Direktorat 32 Pos Kepulauan Riau BIN;</li> <li>17. Komando Tim Satuan Tugas Pajajaran Badan Intelijen Strategis (BAIS) Kota Batam;</li> <li>18. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam;</li> <li>19. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam;</li> <li>20. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau;</li> <li>21. Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Batam;</li> <li>22. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.</li> <li>23. Perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.</li> <li>24. Kepolisian Sektor Batam Kota.</li> </ol>

NO	TIM PORA/ OPERASI GABUNGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN (Jumlah Peserta dan Instansi)
	(Tim Pora) Tingkat Sekupang		

I. Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Penyelidikan Intelijen	61
2.	Operasi Mandiri	63
JUMLAH		124

m. Laporan Harian Intelijen

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1.	Laporan Harian Intelijen	1645
JUMLAH		1645

n. Pengawasan Pemulangan crew/Awak Alat Angkut Tidak dengan Alat Angkutnya

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pengawasan Pemulangan Crew/Alat Angkut Tidak dengan Alat Angkutnya	2367
JUMLAH		2367

5. Penghargaan

- a. Jusuf Adiwinata Award 2024, Kategori Satuan Kerja dengan Penundaan Keberangkatan PMI-NP Terbanyak II dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. Jusuf Adiwinata Award 2024, Kategori Satuan Kerja dengan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Deportasi Terbanyak I dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- c. Penghargaan " Letter of Appreciaton" the Consul General of Japan atas Penangkapan WN Jepang Blue Notice Interpol dari Konsulat Jenderal Jepang;
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terbaik, Kategori Pemenuhan, Kepatuhan Waktu, Kelengkapan dan Kesesuaian Data Dukung LKE WBK/WBBM dan RKT RB General Berkualitas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kumham Kepulauan Riau Tahun 2024;
- e. Pengelola Kehumasan Terbaik, Kategori Satuan Kerja Ter-Kreatif dalam Penyampaian Informasi Berupa Infografis dan Videografis melalui Media Sosial Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kumham Kepulauan Riau Tahun 2024;
- f. Terbaik II Pengelola Pemberitaan (Media Darling), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- g. Terbaik III Pengelola Website (webshine), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- h. Penanganan Perkara Khusus dengan Melakukan Penangkapan terhadap Buronan WN Filipina a.n. Alice Guo, Cs dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
- i. Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024 dari Kementerian Hak Asasi Manusia;
- j. Apresiasi dan Penghargaan atas Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam mendukung Implementasi Program Nasional Logistics Ecosyste, (NLE) secara Nasional dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Naional.

No	Penghargaan	
1	Jusuf Adiwinata Award 2024, Kategori Satuan Kerja dengan Penundaan Keberangkatan PMI-NP Terbanyak II dari Direktorat Jenderal Imigrasi	

		
2	<p>Jusuf Adiwinata Award 2024, Kategori Satuan Kerja dengan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Deportasi Terbanyak I dari Direktorat Jenderal Imigrasi</p>	
3	<p>Penghargaan " Letter of Appreciaton" the Consul General of Japan atas Penangkapan WN Jepang Blue Notice Interpol dari Konsulat Jenderal Jepang</p>	
4	<p>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terbaik, Kategori Pemenuhan, Kepatuhan Waktu, Kelengkapan dan Kesesuaian Data Dukung LKE WBK/WBBM dan RKT RB General Berkualitas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kumham Kepulauan Riau Tahun 2024</p>	
5	<p>Pengelola Kehumasan Terbaik, Kategori Satuan Kerja Ter-Kreatif dalam Penyampaian Informasi Berupa</p>	

	<p>Infografis dan Videografis melalui Media Sosial Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kumham Kepulauan Riau Tahun 2024</p>	
<p>6</p>	<p>Terbaik II Pengelola Pemberitaan (Media Darling), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi</p>	
<p>7</p>	<p>Terbaik III Pengelola Website (webshine), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi</p>	
<p>8</p>	<p>Penanganan Perkara Khusus dengan Melakukan Penangkapan terhadap Buronan WN Filipina a.n. Alice Guo, Cs dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI</p>	
<p>9</p>	<p>Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM)</p>	

	<p>Tahun 2024 dari Kementerian Hak Asasi Manusia</p>	 <p>MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA</p> <p><b>PIAGAM PENGHARGAAN</b> UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM) NOMOR: MHA-04-UM.04.01 TAHUN 2024</p> <p>Diberikan kepada: <b>KANIM KELAS I KHUSUS TPI BATAM</b></p> <p>Yang telah: Meraih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024</p> <p>Jakarta, 10 Desember 2024 Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p> <p>Natalus Pigi</p>
<p>10</p>	<p>Apresiasi dan Penghargaan atas Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam mendukung Implementasi Program Nasional Logistics Ecosyste, (NLE) secara Nasional dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Naional</p>	 <p>National Logistics Ecosystem</p> <p><b>APRESIASI DAN PENGHARGAAN</b></p> <p>Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional memberikan penghargaan kepada <b>KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM</b></p> <p>Atas kolaborasi dan partisipasi aktif dalam mendukung implementasi program National Logistics Ecosystem (NLE) secara nasional</p> <p>Jakarta, 9 Desember 2024</p> <p>Askolani Direktur Jenderal Bea dan Cukai Ketua Pelaksana Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Nasional</p>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
    - 1) Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani telah terpenuhi sebesar 100% tanpa ada catatan.
    - 2) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 100% tanpa ada catatan.
  - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian sebesar 100% tanpa ada catatan.

c. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:

- 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah terpenuhi sebesar 100% tanpa ada catatan.
- 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 127,69% tanpa catatan.

Berdasarkan lima indikator tersebut, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar **112,204%**.

2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 46.406.865.126 atau 99,75% dari total anggaran sebesar Rp 46.521.404.000;
3. Realisasi PNPB tahun 2024 adalah sebesar Rp 148.667.720.564 atau 354,76% dari target sebesar Rp 41.906.305.000;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam adalah:

a. TPI Laut dan Udara

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memiliki 7 TPI Laut, dan 1 TPI Udara dengan jumlah perlintasan sebanyak 5.628.687 pada tahun 2024. Letak geografis wilayah kerja yang berdekatan dengan 2 (dua) negara Malaysia dan Singapura, dengan total Kedatangan Keberangkatan 96.205 trip menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai salah satu TPI dengan jumlah perlintasan tinggi. Untuk mengoptimalkan pemeriksaan keimigrasian di seluruh TPI diperlukan jumlah petugas pemeriksaan yang memadai serta sarana prasarana pendukung, seperti pengadaan *autogate* pada beberapa TPI, TPI Batam Center dan TPI Citratritunas, dengan intensitas lalu lintas orang yang cukup tinggi;

b. Pengawasan dan Pengamanan Keimigrasian

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang luas dan berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura sehingga memunculkan potensi pelanggaran keimigrasian yang cukup besar;

- c. Anggaran

Adanya kebijakan *Visa on Arrival* 7 hari yang berlaku dan paspor biasa elektronik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berpotensi terhadap penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - d. Sumber Daya Manusia

Diperlukan pelatihan atau diklat bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi baik di bidang fasilitatif maupun di bidang teknis keimigrasian dan terdapat ketidakpastian jangka waktu pelaksanaan *re-entry program* bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
  - e. Sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi

tidak adanya tempat penyimpanan untuk barang-barang yang sudah tidak terpakai yang masih menunggu proses penghapusan, belum adanya penetapan tarif sewa BMN flat/rumah susun permanen (Rusunawa) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam namun kami telah bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah hal Usulan penetapan tarif sewa flat/rumah susun permanen dengan nomor W.32.IMI.IMI.1-UM.03.02-3812 tanggal 15 September 2023, terbatasnya Gudang penyimpanan untuk ATK dan Barang Milik Negara lainnya
5. Penghargaan yang diterima Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di tahun 2024:
- a. Jusuf Adiwinata Award 2024, Kategori Satuan Kerja dengan Penundaan Keberangkatan PMI-NP Terbanyak II dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. Jusuf Adiwinata Award 2024, Kategori Satuan Kerja dengan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Deportasi Terbanyak I dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - c. Penghargaan " Letter of Appreciaton" the Consul General of Japan atas Penangkapan WN Jepang Blue Notice Interpol dari Konsulat Jenderal Jepang;
  - d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terbaik, Kategori Pemenuhan, Kepatuhan Waktu, Kelengkapan dan Kesesuaian Data Dukung LKE WBK/WBBM dan RKT RB General Berkualitas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kumham Kepulauan Riau Tahun 2024;
  - e. Pengelola Kehumasan Terbaik, Kategori Satuan Kerja Ter-Kreatif dalam Penyampaian Informasi Berupa Infografis dan Videografis melalui Media Sosial Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kumham Kepulauan Riau Tahun 2024;
  - f. Terbaik II Pengelola Pemberitaan (Media Darling), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;

- g. Terbaik III Pengelola Website (webshine), Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- h. Penanganan Perkara Khusus dengan Melakukan Penangkapan terhadap Buronan WN Filipina a.n. Alice Guo, Cs dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
- i. Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024 dari Kementerian Hak Asasi Manusia;
- j. Apresiasi dan Penghargaan atas Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam mendukung Implementasi Program Nasional Logistics Ecosyste, (NLE) secara Nasional dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Penataan Ekosistem Logistik Naional

## **B. Saran**

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Pelaksanaan sosialisasi/penyebaran informasi yang lebih intens terkait layanan dan kebijakan terbaru terbaru Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Pemenuhan terhadap sarana prasarana pendukung tugas dan fungsi beserta perawatannya, seperti pengadaan ruang arsip yang memadai, ruang penyimpanan untuk barang-barang yang tidak terpakai dan BMN lainnya, ruang detensi imigrasi terpisah untuk deteni yang berbeda jenis kelamin;

3. Pelaksanaan pelatihan dan diklat bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai serta evaluasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga relevansi dan efektivitas program, memastikan bahwa setiap inisiatif terus mendukung visi dan misi organisasi secara optimal.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

## LAMPIRAN

### 1. PK TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samuel Toba  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kelas I Khusus TPI Batam

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Gede Surya Mataram  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

I Nyoman Gede Surya Mataram  
NIP 197102031991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI  
Batam

Samuel Toba  
NIP 196808011991031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp. 6.279.645.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 6.279.645.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 31.962.138.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 31.962.138.000,-


Tanjungpinang, 5 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



I Nyoman Gede Surya Mataram  
NIP 197102031991031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI  
Batam



Samuel Toba  
NIP 196808011991031004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samuel Toba  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 5 Februari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI  
Batam

Samuel Toba  
NIP 196808011991031004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hajar Aswad  
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ujo Sujoto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Imigrasi Kepulauan Riau

Ujo Sujoto

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas I Khusus TPI Batam

Hajar Aswad

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEPULAUAN RIAU**  
**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di wilayah yang diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)

**Kegiatan**

**Anggaran**

**1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp 6.279.645.000,-

**2. Program Dukungan Manajemen**

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi Rp 29.979.574.000,-

Batam, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Imigrasi Kepulauan Riau



Ujo Sujoto

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Imigrasi  
Kelas I Khusus TPI Batam



Hajar Aswad

## 2. MANAJEMEN RISIKO



PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam  
 Periode Penerapan : 2024

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani (90%) Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani (90%)	Tidak tercapainya target Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani Tidak tercapainya Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani
		Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima (90%)	Tidak Tercapainya Indeks Layanan keimigrasian diwilayah (90%)
2	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Imigrasi	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi (100%)	Tidak tercapainya target Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi (100%)
			Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan (3,1 indeks)	Tidak tercapainya target indeks kepuasan internal pada Kanim Batam sebesar (3,1)

Batam, 22 November 2024  
 Kepala Kantor  
  
 NIP. 198008192000021001



# IDENTIFIKASI

RISIKO

DAFTAR RISIKO

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

TAHUN 2024


DAFTAR RISIKO

No	Indikator Kinerja	Pernyataan	Nilai					Dampak			Sifat Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Periyak	Sumber	CRUC	Uraian	Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Pelayanan Publik (90%)	Tidak tercapainya target Peningkatan Pelayanan Publik Pro Yustisi di Kawasan yang ditangani (90%)	Berkas penyediaan dan penyediaan belum memadai	Bidang Intelain		Petugas yang kurang kompeten dalam melakukan penyediaan dan penyediaan	Internal	C		Unit Eselon I	Briefing Internal	Berkas penyediaan dan penyediaan belum memadai	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Belum adanya sistem integrasi data Orang Asing	Eksternal	UC		Unit Eselon I	Koordinasi dengan pihak terkait	Informasi WNA masih belum memadai	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Kurangnya pemahaman petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan keimigrasian	Internal	C		Unit Eselon I	Coaching Internal	Pelaksanaan kegiatan pengendalian intern keimigrasian masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Belum terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan (lay out, chow, helm safety boot, rompi)	Eksternal	UC		Unit Eselon I	Memaksimalkan perlengkapan yang ada	Pelaksanaan kegiatan pengendalian intern keimigrasian masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan keimigrasian	Eksternal	UC	Tidak Tercapainya Indeks pengendalian keimigrasian	Satuan Kerja/LPT	Memberikan pemahaman dan menginstruksikan masyarakat ke pihak yang semestinya	Penggunaan masyarakat terkait WNA masih belum sesuai dengan tugas dan fungsi keimigrasian	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Petugas menerima profilax pada saat melakukan operasi imajinasi	Internal	C		Unit Eselon I	Briefing Internal	Masih ada hasil operasi imajinasi yang belum dilaporkan sebagaimana mestinya	Risiko Fraud
			Bidang Intelain		Petugas yang kurang kompeten dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian Orang Asing	Internal	C		Unit Eselon I	Briefing Internal	Tindakan administrasi Keimigrasian masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Tidak terdapat anggaran dari Orang Asing	Eksternal	UC		Unit Eselon I	Koordinasi dengan Penatanganan Negeras asal asing	Penempatan Orang Asing masih belum tepat waktu	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Petugas tidak dalam mengontrol anggaran penanganan karena menerima profilax	Internal	C		Unit Eselon I	Briefing Internal	Tindakan penanganan Orang Asing masih belum optimal	Risiko Fraud
			Bidang Intelain		Tidak adanya anggaran pemisahan antara deteksi dan penanganan	Internal	C		Unit Eselon I	Memaksimalkan anggaran yang ada	Ruang deteksi masih kurang memadai	Risiko Operasional
Peningkatan Pelayanan Publik (90%)	Tidak tercapainya target Peningkatan Pelayanan Publik Pro Yustisi di Kawasan yang ditangani (90%)	Informasi Keimigrasian yang disampaikan ke masyarakat melalui sosial media dan website belum optimal	Bidang TKOUM		Masyarakat belum mengetahui aplikasi M-Passpor	Eksternal	C	Ketidaputusan Masyarakat atas layanan M-Passpor	Unit Eselon I	Data layanan membantu pemohon registrasi aplikasi M-Passpor	Informasi Keimigrasian yang disampaikan ke masyarakat melalui sosial media dan website masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang TKOUM		Terdapatnya anggaran sosialisasi	Eksternal	C	Ketidaputusan Masyarakat atas layanan M-Passpor	Unit Eselon I	Kejasama terkait anggaran dengan bidang lain untuk sosialisasi	Informasi Keimigrasian yang disampaikan ke masyarakat melalui sosial media dan website masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang TKOUM		Belum terdapatnya SDM khusus untuk Data Informasi dan Sistem Informasi	Internal	C	Ketidaputusan Masyarakat atas layanan informasi Keimigrasian	Unit Eselon I	Adanya data layanan dan CS dari bidang DJK/LAJALANTAL	Informasi Keimigrasian melalui layanan Data Informasi masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang TKOUM		Gangguan pada jaringan Sistem Border Control Management (BCM)	Eksternal	C	Ketidaputusan Masyarakat atas layanan pelayanan	Unit Eselon I	Koordinasi dengan petugas BISTK	Layanan pelayanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang TKOUM		Petugas belum didukung teknologi terkait Teknologi Informasi	Internal	C	Ketidaputusan Masyarakat atas layanan Keimigrasian	Unit Eselon I	Mendapatkan informasi dari Grup WhatsApp response Ditjen	Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang TKOUM		Gangguan pada jaringan SIMKAM	Eksternal	C	Ketidaputusan Masyarakat atas layanan Keimigrasian	Unit Eselon I	Koordinasi dengan petugas BISTK	Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang TKOUM		Adanya bertumbuh kepercayaan antara petugas dan yang diawasi	Internal	C	Ketidaputusan Masyarakat atas pelayanan	Satuan Kerja/LPT	Koordinasi dengan Kepala Seksi Informasi Keimigrasian	Kemudahan layanan pengendalian intern keimigrasian	Risiko Reputasi
			Bidang Intelain		Adanya website peredaran imigrasi yang sering mengalami gangguan	Eksternal	UC	Ketidaputusan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sektor Imigrasi	Ditjen Imigrasi	Penyampaian informasi melalui media elektronik dan secara langsung ke pemohon layanan	Peranan Imigrasi yang masih tidak tepat waktu	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Proses penulisan data NCRB yang sering mengalami gangguan	Eksternal	UC	Ketidaputusan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sektor Imigrasi	Ditjen Imigrasi	Berkordinasi dengan Direktorat Seki	Peranan Imigrasi yang masih tidak tepat waktu	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Terdapatnya data NCRB dalam waktu nomor papir	Internal	C		Ditjen Imigrasi	Risiko Beresponding	Peranan Imigrasi yang masih tidak tepat waktu	Risiko Operasional
Bidang Intelain		Penyalangan imigrasi	Eksternal	UC		Kementerian Hukum dan HAM RI	Berkordinasi dengan Seksi Intelain	Peranan Imigrasi yang masih belum sesuai ketentuan	Risiko Fraud			

No	Indikator Kinerja	Pernyataan	Nilai					Dampak			Sifat Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Periyak	Sumber	CRUC	Uraian	Pihak yang Terkena	Pengendalian Intern yang Ada		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan Pelayanan Publik (90%)	Tidak tercapainya target Peningkatan Pelayanan Publik Pro Yustisi di Kawasan yang ditangani (90%)	Berkas penyediaan dan penyediaan belum memadai	Bidang Intelain		Penyalangan wewenang	Internal	C	Kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Kementerian Hukum dan HAM RI	Review berjangka	Peranan Imigrasi yang masih tidak tepat waktu	Risiko Fraud
			Bidang Intelain		Pemohon tidak memahami teknis pendaftaran M-Passpor	Eksternal	UC	Munduranya kepastian masyarakat terhadap layanan pendaftaran paspor	Ditjen Imigrasi	Pemohon diarahkan untuk mengkonfirmasi kembali permohonan	Peranan Paspor yang tidak dapat dilayani	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Proses aplikasi paspor bisa memakan waktu 14-30 Hari	Internal	UC	Munduranya kepastian masyarakat terhadap layanan pendaftaran paspor	Korin	Melakukan komunikasi dengan tim verifikasi dokumen pendaftaran Ditjen Imigrasi	Peranan Paspor tidak tepat waktu	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Tidak terdapatnya tempat pendaftaran khusus di ruang tunggu	Internal	C	Penyalkutan paspor oleh oknum	Ditjen Imigrasi	Penyediaan petugas penanganan paspor di ruang tunggu	Masih Terjadi Penolakan Paspor yang hilang	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Pemohon memberikan keterangan yang tidak benar saat wawancara	Internal	C	Tidak Tercapainya Indeks pengendalian keimigrasian	Ditjen Imigrasi	Melakukan wawancara mendalam dan meminta pemohon memberikan paspor yang telah dibatalkan	Masih adanya oknum masyarakat melakukan penyalangan paspor yang telah dibatalkan	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Sistem pembayaran biaya beban Overlay belum terintegrasi	Eksternal	UC	Tidak tercapainya kepastian WNA dalam pelayanan Keimigrasian	Unit Eselon I	WNA diarahkan untuk melakukan pembayaran ke Subbagian Keuangan Kantor Imigrasi	Layanan pembayaran biaya beban Overlay masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Belum terintegrasinya aplikasi BCM APN dengan aplikasi notifikasi WNA pengguna visa dengan indeks via sistem pelayanan keimigrasian Menteri Dalam dan HAM No. M.HK-02.0R.01.04 Tahun 2023	Eksternal	UC	Tidak tercapainya kepastian WNA dalam pelayanan Keimigrasian	Unit Eselon I	WNA diarahkan untuk melakukan pembayaran ke Subbagian Keuangan Kantor Imigrasi	Layanan pelayanan keimigrasian WNA masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Belum terintegrasinya sistem pelayanan e-Check-in, atau TPI sehingga terjadi perbedaan dalam penentuan data pendaftaran transit melalui sistem overlay WNA	Eksternal	UC	Tidak tercapainya kepastian WNA dalam pelayanan Keimigrasian	Unit Eselon I	Penggunaan data terpadu keimigrasian imigrasi dan pengendalian intern keimigrasian melalui sistem pelayanan keimigrasian	Layanan pelayanan keimigrasian WNA masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Kurangnya pengetahuan petugas pendaftaran pemeriksaan Keimigrasian dan pendaftaran	Internal	C	Tidak tercapainya indeks pengendalian Keimigrasian	Korin	Berkordinasi dengan bagian Tata Usaha Sivik atau Pejabat Pembuat Komitmen terkait aturan penambahan personel pendukung	Layanan pelayanan keimigrasian WNA masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Belum terintegrasinya antara aplikasi beasbas APN yang membolehkan ada beberapa pemaksimalan pada pengisian visa dan Imigrasi perijinan Paspor beasbas, korin, komersial, dan sebagainya	Eksternal	UC	Tidak tercapainya kepastian masyarakat dalam pelayanan Keimigrasian	Unit Eselon I	Koordinasi dengan Tim Veritor dan Direktorat Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (DSTIK)	Layanan pelayanan keimigrasian WNA masih belum optimal	Risiko Operasional
Peningkatan Pelayanan Publik (90%)	Tidak tercapainya target Peningkatan Pelayanan Publik Pro Yustisi di Kawasan yang ditangani (90%)	Berkas penyediaan dan penyediaan belum memadai	Bidang Intelain		Perubahan jumlah WNI dan WNA yang masuk melalui WNA yang belum sesuai di semua TPI	Eksternal	UC	Tidak tercapainya indeks pengendalian Keimigrasian	Unit Eselon I	Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pengkaji Pelayanan terkait pelaporan keimigrasian	Layanan pelayanan keimigrasian WNA masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Korin dalam rangka perubahan dalam informasi bilikasi seluruh pegawai keimigrasian	Internal	UC	Dalam dukungan yang harus diarahkan sebagai pelaksanaan pada saat pelaksanaan keimigrasian	Korin	Menggunakan data dukungan yang ada keimigrasian dan akan pengendalian intern keimigrasian	data dukungan yang diarahkan belum optimal	Risiko Keimigrasian
			Bidang Intelain		Kurangnya SDM yang memahami saat pendaftaran RAKAL	Internal	C	Munduranya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Unit Eselon I	Sosialisasi penyusunan RAKAL	RAKAL masih belum memadai	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Postur anggaran belum mengoptimalkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi teknis di LPT	Eksternal	C	Munduranya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Unit Eselon I	Koordinasi dengan Bagian P2 Ditjen Imigrasi	RAKAL masih belum memadai	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Adanya kebutuhan mendesak	Internal	C	Munduranya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Unit Eselon I	Koordinasi dengan Bagian P2 Ditjen Imigrasi	Revisi anggaran masih belum maksimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Kurangnya pemahaman keimigrasian keimigrasian	Internal	C	Munduranya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Unit Eselon I	Internalisasi pada bagian/bidang	Perencanaan anggaran belum sesuai (dengan Rencana Perencanaan Dana (RPD))	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan keimigrasian keimigrasian	Internal	C	Munduranya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Unit Eselon I	Internalisasi pada bagian/bidang	Pelaksanaan anggaran belum maksimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Tidak ada yang khusus penanganan keimigrasian	Internal	C	Munduranya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	Unit Eselon I	Melakukan pengurangan angsip	Ruang angsip masih belum memadai	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Internalisasi data jabatan bagi pemangku jabatan pelayanan yang telah mendapatkan insentif internal	Eksternal	UC	Tidak tercapainya indeks kepastian internal	Korin	Berkordinasi dengan Korin	Layanan kepastian masih belum optimal	Risiko Operasional
			Bidang Intelain		Sistem pengalihan BMR yang terakumulasi	Eksternal	UC	Tidak tercapainya indeks kepastian internal	Ditjen Imigrasi	Koordinasi ke Korin dan Ditjen Imigrasi	Layanan Ases Tetap masih belum optimal	Risiko Keimigrasian dan Keimigrasian

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Neko			Penyebab			Dampak		Pencegahan/Remediasi yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pengalaman	Penyakit	Uraian	Sumber	CIAC	Uraian	Pihak yang Terkena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Pengamanan Ases Belum Optimal	KABAG TU	Kurangnya data Ases BBN di lapangan dengan data entitas di bagian EMN	Internal	C	Tidak tercapai indeks kepuasan internal	Karim	Monitoring Berkala ke setiap TPI	Monitoring Ases BBN masih Belum terakui Optimal	Risiko Keuangan dan Kelangkaan Negara	
			Laporan Persediaan Belum Tepat Waktu	KABAG TU	Monringg transfer masuk dari Ditemin	Eksternal	UC	Tidak tercapai indeks kepuasan internal	Ditemin	Koordinasi ke Ditemin	Laporan Persediaan masih Belum Tepat Waktu	Risiko Keuangan dan Kelangkaan Negara	
			Getung dan Bangunan Karim belum memadai	KABAG TU	Getung dan Bangunan Karim belum sesuai dengan standar Getung Kantor bagian Kelas I Khusus	Eksternal	UC	Tidak tercapai indeks kepuasan internal dan indeks kepuasan masyarakat	Ditemin	Memaksimalkan anggaran yang ada	Getung dan Bangunan Karim masih belum memadai	Risiko Reputasi	

Bahan: 22 November 2024  
 Ditandatangani  
  
 NIP. 196008192000021021



# ANALISIS

RISIKO

PETA RISIKO

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

TAHUN 2024

## PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko  
Periode Penerapan

: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam  
: 2024


No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Berkas penyelidikan dan penyidikan masih belum memadai	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
2	Informasi WNA masih belum memadai	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
3	Pelaksanaan kegiatan pengawasan intelijen keimigrasian masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
4	Pelaksanaan kegiatan pengawasan intelijen keimigrasian masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
5	Pengaduan masyarakat terkait WNA masih belum sesuai dengan tugas dan fungsi keimigrasian	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Satuan Kerja/ UPT	2	10	RISIKO RENDAH
6	Masih ada hasil operasi intelijen yang belum dilaporkan sebagaimana mestinya	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
7	Tindakan administrasi Keimigrasian masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
8	Pendeportasian Orang Asing masih belum tepat waktu	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
9	Tindakan penangkalan Orang Asing masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
10	Ruang detensi masih kurang memadai	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
11	Informasi Keimigrasian yang disampaikan ke masyarakat melalui sosial media dan website masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
12	Informasi Keimigrasian yang disampaikan ke masyarakat melalui sosial media dan website masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI

13	Informasi Keimigrasian melalui layanan Duta Informasi masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
14	Layanan perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
15	Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
16	Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
17	Kerahasiaan laporan pengaduan masih belum terjamin	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Satuan Kerja/ UPT	2	8	RISIKO RENDAH
18	Peneraan Izin Tinggal yang masih tidak tepat waktu	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
19	Peneraan Izin Tinggal yang masih tidak tepat waktu	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
20	Peneraan Izin Tinggal yang masih tidak tepat waktu	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
21	Peneraan Izin Tinggal yang masih belum sesuai ketentuan	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	15	RISIKO SEDANG
22	Peneraan Izin Tinggal yang masih belum sesuai ketentuan	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	15	RISIKO SEDANG
23	Penerbitan Paspor tetap tidak dapat dilanjutkan	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
24	Penerbitan Paspor tidak tepat waktu	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	15	RISIKO SEDANG
25	Masih Terjadi Potensi Blangko paspor hilang	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kementerian	5	15	RISIKO SEDANG

26	Pemohon Paspor memberikan keterangan yang tidak benar	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	RISIKO SEDANG
27	Layanan pembayaran biaya beban Overstay masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
28	Layanan perlintasan keluar/masuk WNA masih belum optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
29	Layanan perlintasan keluar/masuk WNA masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
30	Layanan perlintasan belum optimal	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	RISIKO SEDANG
31	Layanan perlintasan menggunakan autogate belum maksimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
32	Layanan perlintasan belum optimal	Moderat	3	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	12	RISIKO SEDANG
33	data dukung yang diunggah belum optimal	Moderat	4	Kemungkinan terjadi 50/50 dalam periode 1 tahun	Kantor Wilayah/ Unit Eselon II	3	12	RISIKO SEDANG
34	RKAKL masih belum memadai	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
35	RKAKL masih belum memadai	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
36	Revisi anggaran masih belum maksimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
37	Penyerapan anggaran belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
38	Pelaksanaan anggaran belum maksimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
39	Ruang arsip masih belum memadai	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
40	Layanan kepegawaian masih belum optimal	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
41	Laporan Aset Tetap masih Belum Memadai	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI

42	Monitoring Aset BMN masih Belum terfalu Optimal	Hampir Pasti	4	Hampir Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	16	RISIKO TINGGI
43	Laporan Persediaan masih Belum Tepat Waktu	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI
44	Gedung dan Bangunan Kanim masih belum memadai	Pasti	5	Pasti terjadi dalam periode 1 tahun	Unit Eselon I	4	20	RISIKO TINGGI

  
 Kepala Kantor  
 Hajar Aswad  
 NIP 198008192000021001



# EVALUASI

RISIKO

INDIKATOR RISIKO

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

TAHUN 2024

## INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko  
Periode Penerapan

: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam  
: 2024

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Berkas penyelidikan dan penyidikan masih belum memadai	16	28	12	Jumlah petugas yang kompeten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan	4 petugas
2	Informasi WNA masih belum memadai	20	23	16	Tersedianya sistem integrasi data Orang Asing	1 sistem
3	Pelaksanaan kegiatan pengawasan intelijen keimigrasian masih belum optimal	20	16	16	Jumlah petugas yang memahami tugas dan fungsi intelijen keimigrasian	4 petugas
4	Pelaksanaan kegiatan pengawasan intelijen keimigrasian masih belum optimal	20	35	16	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan intelijen ( <i>spy cam, drone, helm, safety boots, rompi</i> )	1 paket
5	Masih ada hasil operasi intelijen yang belum dilaporkan sebagaimana mestinya	16	30	12	Jumlah petugas menerima gratifikasi pada saat melakukan operasi intelijen	0 petugas
6	Tindakan administrasi Keimigrasian masih belum optimal	20	29	16	Jumlah petugas yang memahami Tindakan Administrasi Keimigrasian	4 petugas
7	Pendeportasian Orang Asing masih belum tepat waktu	20	24	16	Tersedianya anggaran dari Orang Asing	2 orang
8	Tindakan penangkalan Orang Asing masih belum optimal	16	37	12	Jumlah petugas lalai dalam menginput pengajuan penangkalan karena menerima gratifikasi	0 petugas
9	Ruang detensi masih kurang memadai	20	2	16	Tersedianya ruangan pemisah antara deteni laki-laki dan perempuan	1 ruang
10	Informasi Keimigrasian yang disampaikan ke masyarakat melalui sosial media dan website masih belum optimal	20	10	16	Persentase masyarakat sudah menguasai aplikasi M-Paspor	40%
11	Informasi Keimigrasian yang disampaikan ke masyarakat melalui sosial media dan website masih belum optimal	20	40	16	Tersedianya anggaran sosialisasi	2 Kegiatan
12	Informasi Keimigrasian melalui layanan Duta Informasi masih belum optimal	20	41	16	Jumlah tersedianya SDM khusus untuk Duta Informasi dan loket khusus untuk Duta Informasi layanan Keimigrasian	1 Orang
13	Layanan perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) masih belum optimal	16	12	12	Intensitas terjadinya gangguan pada jaringan Sistem Border Control Management (BCM) yang bisa ditangani	20%
14	Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam masih belum optimal	20	27	16	Jumlah petugas yang memiliki kompetensi terkait Teknologi Informasi	2 Orang
15	Layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam masih belum optimal	16	13	12	Intensitas terjadinya gangguan pada jaringan Sistem SIMKIM	2 Kali
16	Peneraan Izin Tinggal yang masih tidak tepat waktu	20	20	16	Persentase Pemohon yang persyaratannya kurang lengkap dalam pengajuan permohonan izin tinggal	40%
17	Peneraan Izin Tinggal yang masih tidak tepat waktu	20	11	16	Intensitas Terganggunanya Sistem permohonan izin tinggal yang tidak berfungsi dengan semestinya	6 kali
18	Peneraan Izin Tinggal yang masih tidak tepat waktu	20	32	16	Persentase Kesalahan entry data dalam menentukan jenis layanan permohonan oleh petugas	10%
19	Peneraan Izin Tinggal yang masih belum sesuai ketentuan	15	31	10	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan izin tinggal	0
20	Peneraan Izin Tinggal yang masih belum sesuai ketentuan	15	38	10	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan wewenang	0
21	Penerbitan Paspor tetap tidak dapat dilanjutkan	20	7	16	Persentase Pemohon yang tidak memahami teknis pendaftaran M-Paspor	1%
22	Penerbitan Paspor tidak tepat waktu	15	33	10	Jumlah Permohonan yang masih terdapat pada alur Adjudikator Pusat melebihi waktu 30 hari	20
23	Masih Terjadi Potensi Blangko paspor hilang	15	39	10	Jumlah Blangko Paspor Yang Hilang	0
24	Pemohon Paspor memberikan keterangan yang tidak benar	12	36	8	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan Paspor	0
25	Layanan pembayaran biaya beban Overstay masih belum optimal	16	6	12	Tersedianya sistem pembayaran biaya beban Overstay yang terintegrasi	1
26	Layanan perlintasan keluar/masuk WNA masih belum optimal	16	5	12	Tersedianya aplikasi BCM/ APK dengan aplikasi molina bagi WNA pengguna indeks visa terbaru yang terintegrasi	1
27	Layanan perlintasan keluar/masuk WNA masih belum optimal	20	4	16	Terintegrasinya sistem BCM/APK antar TPI terkhusus dalam membaca masa berlaku izin masuk / atau izin tinggal	1
28	Layanan perlintasan belum optimal	12	9	8	Kekurangan perangkat komputer pendukung pemeriksaan keimigrasian dan pelaporan	1
29	Layanan perlintasan menggunakan autogate belum maksimal	20	18	16	Intensitas gangguan perlintasan menggunakan autogate, dikarenakan belum terintegrasi antara aplikasi bawaan autogate dan APK	2 kali
30	Layanan perlintasan belum optimal	12	8	8	Penyebaran jumlah WNI dan WNA yang keluar masuk wilayah Batam hanya terpusat pada TPI tertentu	5%
31	data dukung yang diunggah belum optimal	12	21	8	Pemenuhan data dukung	100%

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
32	RKAKL masih belum memadai	20	14	16	Persentase SDM yang memahami penyusunan RKAKL	50%
33	RKAKL masih belum memadai	20	22	16	Tersedianya Postur anggaran yang mengakomodir kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis di UPT	1 postur
34	Revisi anggaran masih belum maksimal	20	19	16	Jumlah terjadinya kebutuhan yang mendesak	4 kali
35	Penyerapan anggaran belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)	20	17	16	Persentase bagian/bidang yang memahami terkait RPD	100%
36	Pelaksanaan anggaran belum maksimal	16	26	12	Persentase pelaksana kegiatan yang memahami pelaksanaan anggaran	100%
37	Ruang arsip masih belum memadai	20	3	16	Penghapusan arsip	3 - 10 tahun
38	Layanan kepegawaian masih belum optimal	20	34	16	Jumlah Kelas Jabatan yang hilang	2 orang
39	Laporan Aset Tetap masih Belum Memadai	20	25	16	Sistem pengelolaan BMN yang terintegrasi	1
40	Monitoring Aset BMN masih Belum terlalu Optimal	16	42	12	Monitoring Aset BMN di setiap Bidang secara berkala	setiap 3 bulan
41	Laporan Persediaan masih Belum Tepat Waktu	20	15	16	Waktu proses transfer masuk	15 hari
42	Gedung dan Bangunan Kanim masih belum memadai	20	1	16	tersedianya Gedung dan Bangunan Kanim yang sesuai dengan standar Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Khusus	1 gedung


  
 Kepala Kantor  
 Tjajir Aswad  
 NIP. 198008192000021001



# PENANGANAN

RISIKO

RENCANA AKSI

## Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

TAHUN 2024

## RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam  
 Periode Penerapan : 2024

No	Indikator Risiko		Ops Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	e3 2	Batas Aman 3			Output 6	Target 7			
1	Jumlah petugas yang kompeten dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan	4 petugas	Mengurangi Risiko	Melakukan Coaching Internal terkait teknis penyelidikan dan penyidikan	Laporan	2	Semester	Kasi Penindakan	
2	Tersedianya sistem integrasi data Orang Asing	1 sistem	Mengurangi Risiko	Membuat sistem integrasi data orang asing	Laporan	1	Tahunan	Kasi Intelijen	
3	Jumlah petugas yang memahami tugas dan fungsi intelijen keimigrasian	4 petugas	Mengurangi Risiko	Mengusulkan diklat intelijen	Nota Dinas	1	Tahunan	Kasi Intelijen	
4	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan intelijen (spy cam, drone, helm, safety boots, rompi)	1 paket	Mengurangi Risiko	Mengusulkan RKBMN (spy cam, drone, helm, safety boots, rompi)	Nota Dinas	1	Tahunan	Kasi Intelijen	
5	Jumlah petugas menerima gratifikasi pada saat melakukan operasi intelijen	0 petugas	Mengurangi Risiko	Internalisasi terkait pencegahan gratifikasi	Laporan	4	Trwulan	Kasi Intelijen	
6	Jumlah petugas yang memahami Tindakan Administrasi Keimigrasian	4 petugas	Mengurangi Risiko	Melakukan Coaching Internal terkait teknis Keimigrasian	Laporan	2	Semester	Kasi Penindakan	
7	Tersedianya anggaran dari Orang Asing	2 orang	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan perwakilan negara Orang Asing yang berkaitan	Surat	1	Tahunan	Kasi Penindakan	
8	Jumlah petugas lalai dalam menginput pengajuan penangkalan karena menerima gratifikasi	0 petugas	Mengurangi Risiko	Internalisasi terkait pencegahan gratifikasi	Laporan	4	Trwulan	Kasi Penindakan	
9	Tersedianya ruangan pemisah antara deteni laki-laki dan perempuan	1 ruang	Mengurangi Risiko	Mengajukan usulan perluasan ruang deteni	Nota Dinas	1	Tahunan	Kasi Penindakan	
10	Persentase masyarakat sudah menguasai aplikasi M-Paspor	40%	Mengurangi risiko	Sosialisasi ke seluruh wilayah kerja	Laporan	2	Semester	Bidang TIKKIM	
11	Tersedianya anggaran sosialisasi	2 Kegiatan	Mengurangi risiko	Revisi Anggaran untuk sosialisasi	Nodin	2	Semester	Bidang TIKKIM	
12	Jumlah tersedianya SDM khusus untuk Duta Informasi dan loket khusus untuk Duta Informasi layanan Keimigrasian	1 Orang	Mengurangi risiko	Mengajukan penambahan petugas Duta Informasi dan loket Khusus ke Kabag TU	Nodin	1	Tahunan	Bidang TIKKIM	
13	Intensitas terjadinya gangguan pada jaringan Sistem Border Control Management (BCM) yang bisa ditangani	20%	Mengurangi risiko	Koordinasi dengan petugas SISTIK	Surat	1	Tahunan	Bidang TIKKIM	
14	Jumlah petugas yang memiliki kompetensi terkait Teknologi Informasi	2 Orang	Mengurangi risiko	Mengusulkan diklat terkait teknologi informasi ke TU	Nodin	1	Tahunan	Bidang TIKKIM	
15	Intensitas terjadinya gangguan pada jaringan Sistem SIMKIM	2 Kali	Mengurangi risiko	Koordinasi dengan petugas SISTIK	Surat	1	Tahunan	Bidang TIKKIM	

No	Indikator Risiko		Ops Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	e3 2	Batas Aman 3			Output 6	Target 7			
16	Persentase Pemohon yang persyaratannya kurang lengkap dalam pengajuan permohonan izin tinggal	40%	Mengurangi risiko	Bekerja sama dengan Seksi Tikim untuk melakukan Sosialisasi kepada para Penjamin WNA di Kanim	Laporan Kegiatan	2	Semester	Kasi Izin Tinggal	
17	Intensitas Terganggunya Sistem permohonan izin tinggal yang tidak berfungsi dengan semestinya	6 kali	Mengurangi risiko	Berkoordinasi dengan Direktorat Sistik Ditjenim lebih intens	Surat	1	Tahun	Kasi Izin Tinggal	
18	Persentase Kesalahan entry data dalam menentukan jenis layanan permohonan oleh petugas	10%	Mengurangi risiko	Internalisasi kepada seluruh petugas terkait Aplikasi Izin Tinggal	Laporan Kegiatan	12	Bulan	Kasi Izin Tinggal	
19	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan izin tinggal	0	Mengurangi risiko	Berkoordinasi dengan Seksi Intelidakim terkait Permohonan Izin Tinggal Orang Asing	Nodin Kasi Lalintakim kepada Kasi Intelidakim	2	Semester	Kasi Izin Tinggal	
20	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan wewenang	0	Mengurangi risiko	Pemberian Sanksi	Laporan	2	Semester	Kasi Izin Tinggal	
21	Persentase Pemohon yang tidak memahami teknis pendaftaran M-Paspor	1%	Mengurangi risiko	Bekerja sama dengan Seksi Tikim untuk melakukan Sosialisasi kepada Pengguna Layanan Keimigrasian	Laporan Kegiatan	2	Semester	Kasi Dokumen Perjalanan	
22	Jumlah Pemohonan yang masih terdapat pada alur Adjudikator Pusat melebihi waktu 30 hari	20	Mengurangi risiko	Berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian	Surat	1	Tahun	Kasi Dokumen Perjalanan	
23	Jumlah Blangko Paspor Yang Hilang	0	Mengurangi risiko	Berkoordinasi dengan TU untuk penyediaan tempat penyimpanan blangko paspor yang belum dicetak di ruana cetak	Nodin Kasi Dokumen Perjalanan Kepada Kabag TU	1	Tahun	Kasi Dokumen Perjalanan	
24	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan Paspor	0	Mengurangi risiko	Membenkan laporan kepada dir Lantas terkait penundaan Pemohon paspor yang dicurigai akan bekerja ke luar negeri	surat dari kepala kantor Kepada dir Lantas	1	Tahun	Kasi Dokumen Perjalanan	
25	Tersedianya sistem pembayaran biaya beban Overstay yang terintegrasi	1	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Ditsistik	Surat Kakanim ke Ditsistik	1	Tahunan	Kabid TPI	
26	Tersedianya aplikasi BCM/ APK dengan aplikasi molina bagi WNA pengguna indeks visa terbaru yang terintegrasi	1	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Ditsistik	Surat Kakanim ke Ditsistik	1	Tahunan	Kabid TPI	
27	Terintegrasinya sistem BCM/APK antar TPI terkhusus dalam membaca masa berlaku izin masuk / atau izin tinggal	1	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Ditsistik	Surat Kakanim ke Ditsistik	1	Tahunan	Kabid TPI	
28	Kekurangan perangkat komputer pendukung pemeriksaan keimigrasian dan pelaporan	1	Mengurangi Risiko	Mengusulkan daftar kebutuhan BMN berupa perangkat pendukung di TPI	Nota Dinas Kabid TPI ke Kabag TU	1	Tahunan	Kabid TPI	
29	Intensitas gangguan perlintasan menggunakan autogate, dikarenakan belum terintegrasi antara aplikasi bawahan autogate dan APK	2 kali	Mengurangi Risiko	Koordinasi dengan Tim Vendor dan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (Dirsisistik)	Laporan atensi ke Kabid TPI	2	Semester	Kabid TPI	
30	Penyebaran jumlah WNI dan WNA yang keluar masuk wilayah Batam hanya terpusat pada TPI tertentu	5%	Mengurangi Risiko	Membuat telaah	Telaahan ke Kabid TPI	1	Tahunan	Kabid TPI	

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko
	e3	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Pemenuhan data dukung	100%	Mengurangi Risiko	BERKOORDINASI DENGAN VERIFIKATOR ERB KA	Nodin Dari Ketua ZI ke Pokja	2	Triwulan	Ketua ZI	
32	Persentase SDM yang memahami penyusunan RKAKL	50%	Mengurangi Risiko	Sosialisasi tentang penyusunan RKAKL	Laporan Kegiatan	1	Tahun	Kasubag Keuangan	
33	Tersedianya Postur anggaran yang mengakomodir kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis di UPT	1 postur	Mengurangi Risiko	Koordinasi ke Bagian P2L Ditjenim	Laporan Kegiatan	1	Tahun	Kasubag Keuangan	
34	Jumlah terjadinya kebutuhan yang mendesak	4 kali	Mengurangi Risiko	koordinasi dengan Bagian P2 Ditjen Imigrasi dan keuangan Ditjenim	Laporan Kegiatan	1	Tahun	Kasubag Keuangan	
35	Persentase bagian/bidang yang memahami terkait RPD	100%	Mengurangi Risiko	Internalisasi ke bagian/bidang terkait RPD	Laporan Kegiatan	4	Triwulan	Kasubag Keuangan	
36	Persentase pelaksana kegiatan yang memahami pelaksanaan anggaran	100%	Mengurangi Risiko	Internalisasi terkait pelaksanaan anggaran ke pelaksanaan kegiatan	Laporan Kegiatan	1	Tahun	Kasubag Keuangan	
37	Penghapusan arsip	3 - 10 tahun	Mengurangi Risiko	Pengajuan Permohonan Penghapusan Arsip	Nota Dinas	1	Tahun	Kasubag Umum	
38	Jumlah Kelas Jabatan yang hilang	2 orang	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (biro keuangan dan biro kepegawaian)	Surat	2	Tahun	Kasubag Kepegawaian	
39	Sistem pengelabuan BMN yang terintegrasi	1	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim	Surat	2	Semester	Kasubag Umum	
40	Monitoring Aset BMN di setiap Bidang secara berkala	setiap 3 bulan	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Admin tiap-tiap bidang	Laporan Kegiatan	2	Semester	Kasubag Umum	
41	Waktu proses transfer masuk	15 hari	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim	Surat	2	Semester	Kasubag Umum	
42	Tersedianya Gedung dan Bangunan Kanim yang sesuai dengan standar Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Khusus	1 gedung	Mengurangi Risiko	Berkoordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim	Surat	1	Tahun	Kasubag Umum	





# PEMANTAUAN

RISIKO

DI LINGKUNGAN

Kantor Imigrasi  
Kelas I Khusus TPI Batam

TAHUN 2024

**PEMANTAUAN RISIKO**

Unit Pemilik Risiko : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam  
 Periode Penerapan : 2024

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	Melakukan Coaching Internal terkait teknis penyidikan dan penyidikan	Laporan	2	2	100%	Jumlah petugas yang kompeten dalam melakukan penyidikan dan penyidikan	4 petugas	2			
2	Membuat sistem integrasi data orang asing	Laporan	1	1	100%	Tersedianya sistem integrasi data Orang Asing	1 sistem	0			
3	Mengusulkan diklat intelijen	Nota Dinas	1	1	100%	Jumlah petugas yang memahami tugas dan fungsi intelijen keimigrasian	4 petugas	0			
4	Mengusulkan RKBMN (spy cam, drone, helm, safety boots, rompi)	Nota Dinas	1	1	100%	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan intelijen (spy cam, drone, helm, safety boots, rompi)	1 paket	1			
5	Internalsasi terkait pencegahan gratifikasi	Laporan	4	4	100%	Jumlah petugas menerima gratifikasi pada saat melakukan operasi intelijen	0 petugas	0			
6	Melakukan Coaching Internal terkait teknis Keimigrasian	Laporan	2	2	100%	Jumlah petugas yang memahami Tindakan Administrasi Keimigrasian	4 petugas	2			
7	Berkoordinasi dengan perwakilan negara Orang Asing yang berkaitan	Surat	1	2	200%	Tersedianya anggaran dari Orang Asing	2 orang	2			
8	Internalsasi terkait pencegahan gratifikasi	Laporan	4	4	100%	Jumlah petugas lalai dalam menginput pengajuan penangkalan karena menerima gratifikasi	0 petugas	0			
9	Mengajukan usulan perluasan ruang deteni	Nota Dinas	1	1	100%	Tersedianya ruangan pemisah antara deteni laki-laki dan perempuan	1 ruang	0			
10	Sosialisasi ke seluruh wilayah kerja	Laporan	2	2	100%	Persentase masyarakat sudah menguasai aplikasi M-Paspor	40%	50%			
11	Revisi Anggaran untuk sosialisasi	Nodin	2	2	100%	Tersedianya anggaran sosialisasi	2 Kegiatan	1%			
12	Mengajukan penambahan petugas Duta Informasi dan Iket Khusus ke Kabag TU	Nodin	1	1	100%	Jumlah tersedianya SDM khusus untuk Duta Informasi dan Iket khusus untuk Duta Informasi layanan Keimigrasian	1 Orang	0			
13	Koordinasi dengan petugas SISTIK	Surat	1	1	100%	Intensitas terjadinya gangguan pada jaringan Sistem Border Control Management (BCM) yang bisa ditangani	20%	33%			
14	Mengusulkan diklat terkait teknologi informasi ke TU	Nodin	1	1	100%	Jumlah petugas yang memiliki kompetensi terkait Teknologi Informasi	2 Orang	2 orang			
15	Koordinasi dengan petugas SISTIK	Surat	1	1	100%	Intensitas terjadinya gangguan pada jaringan Sistem SIMKIM	2 Kali	8 kali			
16	Bekerja sama dengan Seksi Tikkim untuk melakukan Sosialisasi kepada para Penjamin WNA di Kanim	Laporan Kegiatan	2	2	100%	Persentase Pemohon yang persyaratannya kurang lengkap dalam pengajuan permohonan izin tinggal	40%	10%			
17	Berkoordinasi dengan Direktorat Sistk Ditjen lebih intens	Surat	1	1	100%	Intensitas Terganggunya Sistem permohonan izin tinggal yang tidak berfungsi dengan semestinya	6 kali	3			

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
18	Internalsasi kepada seluruh petugas terkait Aplikasi Izin Tinggal	Laporan Kegiatan	8	8	100%	Persentase Kesalahan entry data dalam menentukan jenis layanan permohonan oleh petugas	10%	2			
19	Berkoordinasi dengan Seksi Intelidakim terkait Pemohonan Izin Tinggal Orang Asing	Nodin Kasi Lalintakim kepada Kasi Intelidakim	2	2	100%	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan izin tinggal	0	0			
20	Pemberian Sanksi	Laporan	2	2	100%	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan wewenang	0	0			
21	Bekerja sama dengan Seksi Tikkim untuk melakukan Sosialisasi kepada Pengguna Layanan Keimigrasian	Laporan Kegiatan	2	2	100%	Persentase Pemohon yang tidak memahami teknis pendaftaran M-Paspor	1%	0%			
22	Berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian	Surat	1	1	100%	Jumlah Pemohonan yang masih terdapat pada alur Adjudikator Pusat melebihi waktu 30 han	20	2%			
23	Berkoordinasi dengan TU untuk penyediaan tempat penyimpanan blangko paspor yang belum dicetak di ruang cetak	Nodin Kasi Dokumen Perjalanan Kepada Kabag TU	1	1	100%	Jumlah Blangko Paspor Yang Hilang	0	0%			
24	Memberikan laporan kepada dirantas terkait penundaan Pemohon paspor yang dicurigai akan bekerja ke luar negeri	surat dari kepala kantor Kepada dirantaskim	1	1	100%	Tingkat Kejadian Penyalahgunaan Paspor	0	0%			
25	Berkoordinasi dengan Ditsistik	Surat Kakanim ke Ditsistik	1	1	100%	Tersedianya sistem pembayaran biaya beban Overstay yang terintegrasi	1	1			
26	Berkoordinasi dengan Ditsistik	Surat Kakanim ke Ditsistik	1	1	100%	Tersedianya aplikasi BCM APK dengan aplikasi Molina bag WNA pengguna indeks visa terbaru yang terintegrasi	1	1			
27	Berkoordinasi dengan Ditsistik	Surat Kakanim ke Ditsistik	1	1	100%	Terintegrasinya sistem BCMAPK antar TPI terkhusus dalam membaca masa berlaku izin masuk / atau izin tinggal	1	1			
28	Mengusulkan daftar kebutuhan BMN berupa perangkat pendukung di TPI	Nota Dinas Kabid TPI ke Kabag TU	1	1	100%	Kekurangan perangkat komputer pendukung pemeriksaan keimigrasian dan pelaporan	1	1			
29	Koordinasi dengan Tim Vendor dan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (Ditsistik)	Laporan atensi ke Kabid TPI	2	2	100%	Intensitas gangguan perlintasan menggunakan autogate, dikarenakan belum terintegrasi antara aplikasi bawahan autogate dan APK	2 kali	2 kali			
30	Membuat telaah	Telaahan ke Kabid TPI	1	1	100%	Penyebaran jumlah WNI dan WNA yang keluar masuk wilayah Batam hanya terpusat pada TPI tertentu	0,05	1			
31	BERKOORDINASI DENGAN VERIFIKATOR ERB KANWIL / POKJA	Nodin Dari Ketua ZI ke Pokja	2	2	100%	Pemenuhan data dukung	3 kali	4 kali			
32	Sosialisasi tentang penyusunan RKAKL	Laporan Kegiatan	1	1	100%	Persentase SDM yang memahami penyusunan RKAKL	50%	1			
33	Koordinasi ke Bagian P2L Ditjenim	Laporan Kegiatan	1	1	100%	Tersedianya Postur anggaran yang mengakomodir kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi teknis di UPT	1 postur	1			
34	koordinasi dengan Bagian P2 Ditjen Imigrasi dan Keuangan Ditjenim	Laporan Kegiatan	1	1	100%	Jumlah terjadinya kebutuhan yang mendesak	4 kali	1			
35	Internalsasi ke bagian/bidang terkait RPD	Laporan Kegiatan	2	2	100%	Persentase bagian/bidang yang memahami terkait RPD	100%	4			
36	Internalsasi terkait pelaksanaan anggaran ke belaksanan kegiatan	Laporan Kegiatan	1	1	100%	Persentase pelaksana kegiatan yang memahami pelaksanaan anggaran	100%	1			

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
37	Pengajuan Permohonan Penghapusan Arsip	Surat	1	1	100%	Penghapusan arsip	3 - 10 tahun	1			
38	Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (biro keuangan dan biro kepegawaian)	Surat	2	2	100%	Jumlah Kelas Jabatan yang hilang	2 orang	0			
39	Berkoordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim	Surat	1	1	100%	Sistem pengelolaan BMN yang terintegrasi	1	0			
40	Berkoordinasi dengan Admin tiap-tiap bidang	Laporan Kegiatan	2	2	100%	Monitoring Aset BMN di setiap Bidang secara berkala	setiap 3 bulan	0			
41	Berkoordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim	Surat	2	2	100%	Waktu proses transfer masuk	15 hari	0			
42	Berkoordinasi dengan Kanwil dan Ditjenim	Surat	1	1	100%	tersedianya Gedung dan Bangunan Kanim yang sesuai dengan standar Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Khusus	1 gedung	0			


  
 22 November 2024  
 Kepala Kantor  
 Ditjenim  
 NIP 198008192000021001